

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN
SAWAH WARISAN SECARA BERGILIR (STUDI KASUS DI DESA
PAKEMBINANGUN KEC. PAKEM KAB. SLEMAN)**



Handwritten signature and date:
AK / 3 Juli 2022

Oleh :
M. Salman Al-Faridzi
NIM. : 20421082

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2024

**PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN SAWAH
WARISAN SECARA BERGILIR (STUDI KASUS DI DESA
PAKEMBINANGUN KEC. PAKEM KAB. SLEMAN)**



Oleh :
M. Salman Al-Faridzi
NIM. : 20421082

Pembimbing :
Dr. Muhammad Roy Purwanto M. Ag.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Salman Al-Faridzi
NIM : 20421082
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir (Studi Kasus Di Desa Pakembinangun Kec. Pakem Kab. Sleman)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 Juli 2024
Yang Menyatakan,


M. Salman Al-Faridzi

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan secara Bergilir (Studi Kasus di Desa Pakembinangun Kec. Pakem Kab. Sleman)
Disusun oleh : M. SALMAN AL-FARIDZI
Nomor Mahasiswa : 20421082

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)



Yogyakarta, 13 Agustus 2024

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta, 05 Juli 2024 M
29 Dzulhijjah 1445 H

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 254/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : M. Salman Al-Faridzi

Nomor Pokok / NIM : 20421082

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024

Judul Skripsi : Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir (Studi Kasus di Desa Pakembinangun Kec. Pakem Kab. Sleman)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan

3 (tiga)/4 (empat) ^{*)} eksemplar skripsi dimaksud.

^{*)} Coret yang tidak perlu

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purvanto M. Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : M. Salman Al-Faridzi

Nomor Mahasiswa : 20421082

Judul Skripsi : **Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan
Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaatan
Sawah Warisan Secara Bergilir (Studi Kasus Di
Desa Pakembinangun Kec. Pakem Kab. Sleman)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Muhammad Roy Purwanto M. Ag.

PERSEMBAHAN

Baba dan Ummi,

Sebagai seorang Ayah yang selalu menjadi teladan dalam keteguhan dan kerja keras. Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa yang tiada henti. Engkau adalah inspirasi terbesar dalam setiap langkahku.

Sebagai seorang Ibu yang senantiasa memberikan kasih sayang tanpa batas, semangat, dan motivasi. Terima kasih atas segala cinta dan perhatian yang telah engkau berikan. Setiap keberhasilanku adalah hasil dari ketulusan dan keteguhan hati seorang Ibu.

Tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kalian. Skripsi ini adalah bentuk kecil dari rasa terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga.

Dengan segala cinta dan hormat,

M. Salman Al-Faridzi

MOTTO

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Q.S Al-Isra : 9)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...أَ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN SAWAH WARISAN SECARA BERGILIR (STUDI KASUS DI DESA PAKEMBINANGUN KEC. PAKEM KAB. SLEMAN)

M. Salman Al-Faridzi

20421082

Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan multifaset, yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum positif, mencerminkan pluralitas budaya dan keberagaman masyarakat. Dalam konteks kewarisan, sistem waris di Indonesia memiliki nilai dan prinsip yang terkait erat dengan budaya, agama, dan hukum. Maka tak heran jika sistem pembagian warisnya juga beragam. Salah satunya adalah praktik pemanfaatan sawah warisan yang digunakan secara bergilir di Desa Pakembinangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan sawah warisan secara bergilir serta menganalisis pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik ini.

Penelitian ini berbasis pada penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif, nilai, dan pandangan informan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Bapak Suharjo termasuk dalam sistem waris kolektif, yang tidak diatur dalam hukum positif maupun hukum waris Islam, namun muncul dari kesepakatan bersama ahli waris. Ada perbedaan pendapat dari dua organisasi tersebut terkait sistem kewarisan ini, dengan beberapa pihak Muhammadiyah mengkritik praktik tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadist, sementara pandangan dari Nahdlatul Ulama memperbolehkan dengan dasar perdamaian (*shulhu/ishlah*) yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini memungkinkan kesepakatan dalam pembagian warisan setelah mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

Kata Kunci : *Sistem Kewarisan Kolektif, Hukum Waris Islam, Hukum Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah.*

ABSTRACT

THE PERSPECTIVES OF NAHDLATUL ULAMA (NU) AND MUHAMMADIYAH SCHOLARS ON THE PRACTICE OF ROTATIONAL UTILIZATION OF INHERITED RICE FIELDS (CASE STUDY IN PAKEMBINANGUN, KEC. PAKEM, KAB. SLEMAN)

M. Salman Al-Faridzi

20421082

Indonesia has a complex and multifaceted legal system that encompasses customary law, religious law, and positive law, reflecting the cultural plurality and diversity of its society. In the context of inheritance, Indonesia's inheritance system holds values and principles closely linked to culture, religion, and law. Consequently, the distribution of inheritance varies widely. One such variation is the practice of utilizing inherited rice fields on a rotational basis in Pakembangunan Village. This study aims to explore the pattern of rotational utilization of inherited rice fields and analyze the perspectives of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah scholars on this practice.

This research is based on field studies with a qualitative approach to understand the perspectives, values, and views of the informants. Data collection was conducted through observation, interviews, and literature review. The findings indicate that the inheritance distribution practice carried out by the heirs of the late Mr. Suharjo falls under a collective inheritance system, which is not regulated by positive law or Islamic inheritance law, but rather emerges from a mutual agreement among the heirs. There is a difference of opinion between the two organizations regarding this inheritance system, with some Muhammadiyah scholars criticizing the practice as being inconsistent with the provisions of the Quran and Hadith, while Nahdlatul Ulama scholars permit it based on the principle of peace (*shulhu/ishlah*) as outlined in Article 183 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This article allows for agreements in inheritance distribution after the shares of each heir have been clearly determined.

Keywords: Collective Inheritance System, Islamic Inheritance Law, Islamic Law, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir (Studi Kasus Di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman).

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Aamiin.
9. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
10. Kepada kedua orang tua saya Bapak Ahmad Padil dan Ibu Darlina yang selalu memberi doa dan dukungannya dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada teman-teman saya, Anang, Dzikri, Rifqi, Rizky, Surya dan lain – lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada segenap keluarga di Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan kepada saya selama studi di Yogyakarta.

13. Kepada seluruh teman–teman angkatan di program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama perkuliahan.

Akhir kalimat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan. Dengan ini saya selaku penulis mengharapkan kritik dan saran bapak dan ibu sekalian, agar skripsi ini dapat lebih memberi manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN LUAR	i
SAMPUL HALAMAN DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ivi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6

E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	14
1. Hukum Kewarisan Islam	14
2. Hukum Waris Adat	24
3. Korelasi Antara Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan Praktik Pemanfaatan Sawah Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Pakembinangun	31
BAB III	34
METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN	34
A. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	34
2. Lokasi Penelitian	34
3. Informan Penelitian	35
4. Teknik Penentuan Informan	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Keabsahan Data	38
7. Teknik Analisis Data	39
BAB IV.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40

A. Gambaran Umum Desa Pakembinangun.....	40
B. Sejarah Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman	52
C. Pola Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir	60
D. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaat Sawah Warisan Secara Bergilir.....	64
BAB V	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	94
CURRICULUM VITAE	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sistem hukum yang kompleks dan multifaset, yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Sistem hukum di Indonesia mencerminkan pluralitas budaya dan keberagaman masyarakatnya. Keberadaan hukum ini difungsikan oleh masyarakat sebagai pengatur kehidupan serta sebagai alat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, tidak terkecuali masalah kewarisan. Dalam konteks kewarisan, sistem waris di Indonesia memiliki kekayaan nilai dan prinsip yang terkait erat dengan budaya, agama, dan hukum. Sistem kewarisan di Indonesia begitu beragam, mencerminkan kaya akan budaya dan adat istiadat yang membentang di seluruh nusantara. Lebih dari sekedar perpindahan harta dan hak milik, proses kewarisan di sini menjadi pembawa nilai-nilai kearifan lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Berdasarkan warisan tradisi nenek moyang, setiap daerah di Indonesia memiliki pendekatan unik dan beragam terhadap cara pewarisan hak atas tanah, properti, dan unsur warisan tak berwujud. Adat istiadat lokal menjadi pondasi yang kuat bagi model-model kewarisan yang khas pada masing-masing komunitas di masyarakat. Terkait erat dengan struktur sosial dan kebudayaan, sistem kewarisan ini menjadi landasan yang memengaruhi interaksi masyarakat dan identitas kolektif. Keberagaman ini juga tercermin dalam unsur kearifan lokal dan spiritualitas yang turut memperkaya

¹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 100.

proses kewarisan, menciptakan warna yang membedakan Indonesia sebagai bangsa yang plural dan multikultural.

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, sistem waris memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan kepemilikan dan pemanfaatan lahan. Dari sejak zaman colonial hingga sekarang, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan regulasi agraria yang mencerminkan perubahan politik dan adat sosial termasuk didalamnya peran agama. Dalam kerangka sistem kewarisan adat, terbangunlah suatu hubungan yang sangat erat antara tanah, manusia, dan masyarakat, membentuk suatu kehidupan bersama yang dikenal sebagai masyarakat hukum adat.² Hubungan ini menjadi pondasi utama dalam konsep kewarisan adat, di mana tanah bukan hanya tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga menjadi saksi bisu dari sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kewarisan adat bukan hanya mencakup transfer hak atas tanah secara fisik, melainkan juga menyiratkan tanggung jawab untuk menjaga, merawat, dan melanjutkan tradisi serta norma yang melekat pada tanah tersebut. Oleh karena itu, konsep masyarakat hukum adat menciptakan keseimbangan harmonis antara manusia, tanah, dan nilai-nilai kearifan lokal, mencirikan keunikan dan kekayaan budaya di dalamnya.³ Salah satu sistem yang diterapkan dalam konteks hukum adat yaitu adalah sistem kewarisan kolektif. Ciri harta peninggalan itu diwarisi oleh pewaris kepada ahli waris bersama-sama, yang mana harta tersebut

²Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 38

³Teer Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Bandung : Sumur Batu, 1985), hlm. 197.

tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja.⁴ Artinya harta warisan tersebut tidak dibagi melainkan diambil manfaatnya secara bersama-sama. Praktik ini sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Dalam hal ini, masyarakat Desa Pakembinangun sebagai lanskap studi juga mengadopsi sistem kewarisan kolektif melalui praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir sebagai bagian dari penyelesaian kewarisan.

Hukum waris Islam memberi arahan mengenai distribusi harta peninggalan kepada para penerima waris sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, tradisi lokal juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menetapkan hak atas kepemilikan dan penggunaan lahan. Selanjutnya, pemerintah, sebagai pengawas utama, berupaya menyatukan prinsip-prinsip warisan dari hukum Islam dan tradisi lokal ke dalam perundang-undangan nasional. Dinamika antara hukum warisan berbasis Islam, kebiasaan setempat, dan peraturan pemerintah menambah kerumitan dan kompleksitas dalam tata kelola pertanahan di Indonesia.

Sehingga pemahaman mengenai sistem hukum di Indonesia menjadi sangat penting. Hukum adat memiliki peran signifikan dalam mengatur warisan dan pemilikan tanah di beberapa daerah, sementara hukum agama, khususnya hukum Islam, juga berperan dalam aspek pewarisan. Di samping itu, hukum agraria yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan tanah memiliki dampak besar terhadap praktik pemanfaatan sawah warisan di masyarakat.

⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : PT Gunung Agung, 1983) hlm. 170.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, hukum waris Islam mengatur tentang perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan dampaknya terhadap para ahli warisnya. Namun, dalam konteks penelitian ini, terdapat kekhasan dimana harta warisan tidak dibagi secara langsung, melainkan manfaatnya diambil bersama-sama, menciptakan sistem pemanfaatan kewarisan yang dikenal sebagai sistem kolektif dalam hukum adat. Praktik ini memberikan kompleksitas dalam mengimplementasikan ajaran Islam terkait warisan, beriringan dengan tradisi setempat. Desa Pakembinangun, sebagai fokus penelitian, menjadi lokasi yang relevan untuk memahami dinamika lokal, terutama dalam konteks tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Dengan praktik ini menjadi kebiasaan berulang dan berkesinambungan, ia secara perlahan menjadi suatu adat.

Pertanyaan muncul mengenai pandangan ulama dari dua organisasi terkemuka di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terhadap aspek keagamaan dari praktik ini. Diketahui bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda terhadap berbagai isu, termasuk hukum agraria yang berlaku di masyarakat setempat. Paradigma ulama-ulama NU, yang terkenal dengan pendekatannya yang ramah terhadap tradisi dan nilai-nilai lokal, berbeda dengan Muhammadiyah yang cenderung lebih mendukung reformasi dan pembaruan, menunjukkan perspektif yang lebih terbuka terhadap perubahan dan adaptasi prinsip-prinsip agama dalam situasi kontemporer.

Korelasi ini bisa tercermin dalam pandangan ulama terhadap praktik pemanfaatan tanah secara bergilir di Desa Pakembinangun. Analisis ini melibatkan

pengaruh pandangan ulama terhadap aspek-aspek sosial dan ekonomi praktik ini, termasuk struktur kepemilikan tanah, pembagian hasil, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dengan memahami pandangan ulama dari NU dan Muhammadiyah, penelitian ini berusaha menyelidiki dampaknya terhadap praktik sehari-hari dan kebijakan di tingkat lokal, khususnya terkait pemanfaatan sawah secara bergilir di Desa Pakembinangun.

Melalui analisis pandangan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan relevan terhadap praktik pemanfaatan tanah secara bergilir. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat agraris yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui pola pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.
2. Menganalisis Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap Pemanfaatan Sawah Warisan secara Bergilir di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai sarana memperoleh wawasan dan pengetahuan penulis dan kemudian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian mendatang tentang pola pemanfaatan sawah warisan secara bergilir khususnya di Desa Pakembinangun dan wawasan mengenai implikasi sosial, ekonomi, dan keagamaan yang mungkin timbul dari praktik tersebut, serta bagaimana pandangan ulama dalam konteks agraria lokal.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dialog antara masyarakat setempat dan ulama NU serta Muhammadiyah. Hasil penelitian dapat digunakan untuk membuka ruang diskusi yang

konstruktif antara pihak-pihak terkait, mendukung pemahaman bersama, dan mencari solusi terhadap isu-isu kewarisan yang mungkin timbul.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merujuk pada rencana penulisan yang telah disusun secara terstruktur. Penelitian ini mengikuti kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan sub-bab yang saling terkait.

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS, berisi deskripsi umum yang sesuai dengan penelitian, seperti sistem kewarisan Islam, sistem kewarisan adat, sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan kolektif menurut pandangan hukum Islam dan pandangan ulama nahdlatul ulama dan muhammadiyah.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, menjelaskan letak geografis, kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat Desa Pakembinangun, termasuk gambaran pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.

BAB IV PEMBAHASAN, membahas hasil penelitian dengan sistematika yang meliputi analisis data dan pemaparan mengenai Pola Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Pakembinangun serta penjelasan mengenai pandangan ulama Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan yang jelas dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini mengikuti struktur yang terorganisir dan sistematis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelumnya penelitian mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir, baik yang dibuat dalam bentuk skripsi maupun laporan akhir, diantaranya adalah

1. Endry, Muhammad Torik, Bitoh Purnomo. 2023. Jurnal Muqaranah. Vol. 7. No. 2. Judul Jurnal “Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat”. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan atau *field research*. Tujuan utama kajian ini adalah untuk Menjelaskan serta menganalisis hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sawah warisan secara kolektif di desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir boleh dilaksanakan dalam perspektif hukum Islam. Pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang dilandasi oleh faktor berupa sawah dengan luas kurang 2 hektar untuk dipertahankan kesatuannya dan dimiliki secara kolektif untuk dimanfaatkan

bersama telah diatur di dalam KHI pasal 189.¹ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya yaitu terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian. *Pertama*, lokasi penelitian diatas dilakukan di Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian saya berfokus pada Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Lokasi penelitian yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. *Kedua*, meskipun keduanya berhubungan dengan pemanfaatan tanah secara kolektif, fokus penelitian jurnal diatas lebih pada aspek hukum Islam dan hukum adat terhadap pemanfaatan sawah warisan secara bergilir. Sementara penelitian saya lebih menekankan pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.

2. Ayu Aigistia, Iim Fahima. 2022. Jurnal Qiyas. Vol. 7. Judul Jurnal “Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non-partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Tujuan penelitian ini adalah

¹Endry, Muhammad Torik, and Bitoh Purnomo. "Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat." Jurnal Muqaranah. Vol. 7. No. 2 (2023): 139-148. (Di akses dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/19581/> 6 Januari 2024)

untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir, terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dalam masyarakat yang sama.²

3. Fazrul Rahman Mukhsin, Muhamad Iqbal Hasbi. 2023. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol. 2. No. 12. Judul Jurnal “Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia”. Metode penilitan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, di mana hukum dianggap sebagai aturan tertulis, seperti Undang-undang atau sebagai norma yang mengatur perilaku manusia secara layak. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian, metode studi kepustakaan atau *library research* digunakan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan materi hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Hasil penelitan ini yaitu sistem kewarisan kolektif, diterapkan oleh masyarakat adat Minangkabau, merupakan suatu sistem di mana harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepada perorangan. Masyarakat Minangkabau menerapkan sistem ini pada jenis harta pusaka tinggi,

²Ayu Aigistia, dan Iim Fahima, *Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*, Vol. 7, No.1, Jurnal Qiyas, 2022, 79-83. (Di akses dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/6643/371>/ 6 Januari 2024)

terutama pada Rumah Gadang, sebuah warisan budaya yang juga dianggap sebagai pusaka tinggi. Dalam konteks kewarisan kolektif, Rumah Gadang tidak dapat dijual, tetapi jika terpaksa, masyarakat adat Minangkabau dapat memberikan izin untuk memindahkan hak garap dengan status gadai, dengan syarat-syarat tertentu. Praktik pelestarian Rumah Gadang sebagai cagar budaya dilakukan melalui pewarisan dari generasi ke generasi, sesuai dengan ciri sistem kewarisan kolektif yang tidak memperbolehkan pembagian Rumah Gadang. Dengan demikian, kelestarian Rumah Gadang dapat tetap terjaga dari generasi ke generasi.³ Dalam penelitian diatas, peneliti mendalami analisis aturan dan nilai-nilai yang mengatur pewarisan kolektif, serta cara masyarakat menjaga keberlangsungan tradisi tersebut. Sementara itu, penelitian saya lebih mengeksplorasi perspektif ulama terhadap praktik pemanfaatan tanah secara bergilir, yang melibatkan aspek hukum Islam dan hukum adat.³

4. A. Fauzi Aziz. 2022. Jurnal Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Judul Jurnal “Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam”. Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini tergolong studi kepustakaan. Data sekunder dan primer dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik menggunakan

³Mukhsin, Fazrul Rahman, and Muhamad Iqbal Hasbi. "Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 2. No. 12 (2023): 1116-1125. (Di akses dari <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/842/> 7 Januari 2024)

teori waris Islam untuk menganalisis data KHI dalam waris kekeluargaan Pasal 183. Sedangkan pendekatan dalam menganalisis data dengan pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, praktek pembagian waris secara kekeluargaan diterapkan setelah mengerti terlebih dahulu bagian masing-masing dari para ahli waris. Hal ini menjadi syarat mutlak diperbolehkannya praktek tersebut. Kedua, melihat dari bentangan sejarah tentang kewarisan dari zaman awal Islam hingga sekarang, akan terjadi perubahan hukum dengan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan adanya peranan karir yang berlaku terutama antara kaum laki-laki dan perempuan.⁴

5. Dzin Nun Naachy. 2022. Jurnal At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah. Judul Jurnal : “Tatacara Pelaksanaan Ishlah Dalam Pembagian Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode studi pustaka sebagai metodologi penyelesaiannya. Dengan Objek penelitian kasus waris berdasar Al-Qur'an dan sudut pandang KHI. Hasil Penelitian ini yaitu Dalam pembagian harta waris, secara rinci hukum Islam telah menetapkan bagian masing masing, begitupula Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 176-182 secara tertulis telah mengatur bagian-bagian berhak diterima oleh ahli waris. Namun, KHI juga membuka peluang bagi mereka untuk melakukan kesepakatan pada pembagian tersebut.

⁴A. Fauzi Aziz. *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 1 (July 2022) : 48-62. (Di akses dari <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alfaruq/article/view/1032> 7 Januari 2024)

Tatacara yang dilaksanakan dalam pembagian harta waris tersebut ada 2 cara, yaitu takharuj (keluarnya seorang ahli waris atau lebih dari pihak yang berhak mendapatkan warisan, dengan imbalan atau ganti yang diterima dari ahli waris lainnya, baik dengan harta pribadinya sendiri atau dari warisan) dan hibah (memberikan sebagian harta warisan yang telah dibagikan secara sukarela tanpa ada paksaan dan imbal balik). Setelah menganalisa kedua tatacara tersebut dengan menggunakan 4 prinsip waris, yaitu asas ijbary, asas sebab kematian, cara pembagian dan akad yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwasanya perdamaian dalam pembagian waris dengan menggunakan takharuj kurang sesuai dengan aturan yang tertera dalam KHI. Sedangkan hibah dianggap sesuai dengan KHI. Dan yang menjadi inti dari kesesuaian dalam hibah adalah terjadinya kesepakatan perdamaian setelah ahli waris mengetahui bagian mereka.⁵

Masih banyak lagi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yang telah ditulis dalam bentuk laporan, skripsi, maupun dalam bentuk hasil penelitian lainnya. Sehingga dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki kajian yang berbeda, fokus kajian dalam penelitian ini lebih ditekankan pada implikasi praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir dalam perspektif ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap masyarakat Desa Pakembinangun.

⁵Dzin Nun Naachy. *Tatacara Pelaksanaan Ishlah Dalam Pembagian Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal At-Taahdzib. Vol. 10. No. 1. (2022) : 80-86 (Di Akses dari <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/5014> 7 Januari 2024)

B. Kerangka Teori

1. Hukum Kewarisan Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Secara bahasa, waris berasal dari Bahasa Arab dikenal dengan kata *al-mirats* dari kata dalam bentuk mashdar adalah bentuk masdar dari *waritsa-yaritsu-iritsan-miratsan* bermakna perpindahan atau peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.⁶*Al-mirats* dapat diartikan sebagai perpindahan atau peralihan sesuatu dari satu individu kepada individu lainnya, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Oleh karena itu, ruang lingkup obyek kewarisan sangat luas dan tidak terbatas hanya pada harta materi, melainkan juga mencakup hal-hal seperti ilmu, kehormatan, kemuliaan, dan aspek-aspek lainnya.⁷ Apabila dianalisis menggunakan terminologi Ilmu Faraid, *al-mirats* dapat didefinisikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari individu yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam konteks ini, hak kepemilikan tersebut mencakup berbagai bentuk, termasuk harta, tanah, dan hak-hak lain yang sah menurut ketentuan hukum waris Islam.

Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemukan beberapa istilah untuk

⁶M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2011), hlm. 11.

⁷Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005). hlm. 41

menamakan hukum kewarisan seperti seperti: Faraid, hukmal-waris, Fiqh Mawaris.⁸ Adapula yang menggunakan istilah lain yaitu Istilah lain yang sering diungkapkan oleh ulama adalah miraats atau yang sinonim dengan itu seperti istilah *al-Irst*, *al-Wirst*, *al-Wiratsah*, *al-Thurats*, *al-Tarikah*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah. Namun kata yang lazim dipakai adalah faraidh sebagaimana digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab *Minhaj al Thalibin*. Untuk mempelajari faraidh maka dienal dengan Ilmu Faraidh. Dalam pembahasannya, ilmu ini mencakup penjelasan mengenai bagian-bagian harta warisan yang menjadi hak para ahli waris, prosedur perhitungan nilai harta waris, serta jumlah bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Semua aspek ini dikaji dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis sunnah, dan hasil ijtihad ulama. Dengan demikian, Ilmu Faraid secara rinci menguraikan hak-hak ahli waris, metode perhitungan harta waris, dan alokasi jumlah bagian warisan yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama.⁹

Dari definisi diatas, disimpulkan bahwa pokok inti dari mawaris atau faraidh yaitu perpindahan harta dari satu individu ke individu lain dengan sebab meninggal dunia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Projodikoro yang mengatakan bahwa “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm 5.

⁹Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020) hlm. 2.

Artinya, harta peninggalan yang diwarisi pewaris kepada ahli waris adalah sejumlah harta benda dan segala hak.¹⁰

Dalam kerangka penelitian ini, untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pewarisan atau ilmu faraidh, penting untuk memahami istilah-istilah yang umumnya digunakan atau dikenal. Istilah-istilah ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam merinci konsep pewarisan itu sendiri. Beberapa istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Pewaris (*muwarrits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya, orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
- 2) Ahli waris (*wârits*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
- 3) *al-Mauruts*, yaitu harta warisan yang menjadi warisan. Sebagian ulama faraid menyebutnya dengan mirats atau irts.

Dalam Hukum Kewarisan Islam juga menganut asas *ijbari*. Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya

¹⁰Wirdjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage), hlm. 8.

terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan Allah. Proses ini tidak bergantung pada kehendak orang yang meninggal atau permintaan dari ahli waris. Unsur paksaan dalam prinsip ini terlihat dari kenyataan bahwa ahli waris harus menerima perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tanpa bisa menolak atau mengubahnya. Asas *ijbari* tidak hanya mengatur tentang peralihan harta, tetapi juga menentukan bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris dan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan tersebut.¹¹

Dalam konteks ini, peralihan harta kepada ahli waris terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihindari, karena telah ditetapkan oleh ketentuan ilahi. Ahli waris tidak memiliki pilihan lain selain menerima pembagian harta sesuai dengan hukum yang telah diatur. Konsep ini menegaskan bahwa hukum waris dalam Islam bersifat imperatif dan mengikat, memastikan bahwa harta peninggalan dibagi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah. Setiap ahli waris mendapatkan bagian tertentu yang telah ditentukan, sehingga tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat atau negosiasi mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa banyak yang akan diterimanya.

Dengan demikian, Asas *Ijbari* mencerminkan keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta warisan, menghindari perselisihan dan ketidakadilan yang mungkin timbul jika pembagian harta

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2004), hlm. 3.

diserahkan sepenuhnya kepada keinginan individu. Asas ini memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan aturan yang jelas dan tegas, yang telah ditetapkan oleh Allah.

b. Dasar Hukum Waris dalam Islam

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam Al-Qur'an dapat dijumpai dalam beberapa surah dan ayat, yaitu sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا¹²

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa (4) : 7)¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak waris diberikan kepada baik anak laki-laki maupun perempuan, menunjukkan pengakuan dalam Islam bahwa perempuan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Ini menandakan bahwa

¹²Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), Surah An-Nisa ayat 7.

keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian dari warisan. Hal ini berbeda dengan praktik pada masa jahiliyah di mana hanya laki-laki yang memiliki hak atas warisan. Pendekatan ini dilakukan untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam pembagian warisan.¹³

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya

¹³Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 28.

perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S An-Nisa (4) : 11)¹⁴

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ

فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ

¹⁴Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, Surah An-Nisa ayat 11

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ

وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”(Q.S An-Nisa (4) : 12)¹⁵

Dua ayat diatas berisi penegasan bahwa aturan waris ini adalah mutlak ketentuan yang wajib dilaksanakan dari Allah. Allah tentu Maha Mengetahui kebaikan dari hamba-Nya dan Allah pun Maha Bijaksana atas berbagai keputusan dan hukum syariatnya.

Kemudian Hadits, sebagai sumber legislasi kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran kunci dalam beberapa aspek. Termasuk hadits hadits digunakan sebagai alat penguat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, memberikan dukungan dan klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang disebutkan dalam kitab suci.

Sebagai contoh dalam konteks kewarisan, hadits dapat memberikan bentuk konkret terhadap ajaran Sunnah. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :

أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

¹⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, Surah An-Nisa ayat 12

“Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” (Hadist Riwayat Bukhari)¹⁶

Dalam hadits ini, Rasulullah memberikan petunjuk bahwa proses pembagian warisan seharusnya dimulai dengan *ashabul furudh*, yaitu ahli waris yang telah ditetapkan untuk mendapatkan bagian tertentu, seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, atau seperenam. Setelah bagian *ashabul furudh* dibagikan, jika masih terdapat sisa warisan, maka sisa tersebut dapat diberikan kepada kerabat laki-laki yang memiliki kedekatan hubungan terdekat dengan pewaris. Dengan demikian, hadits ini memberikan arahan konkrit mengenai urutan dan tahapan dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.¹⁷

Dengan demikian, hadits tidak hanya memberikan penjelasan terhadap prinsip-prinsip hukum Al-Qur'an, tetapi juga memberikan panduan konkret dalam menghadapi situasi tertentu, seperti dalam hal warisan.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

¹⁶Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Dar Thauq-an Najah, 1442 H), Cet 1, Juz 8, h. 150, Nomor Hadits 6732.

¹⁷Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar*, 193

“Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim)

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

“Orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.” (Hadist Riwayat Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al-Albani)

Kedua hadits tersebut menjadi bukti yang menegaskan bahwa pewarisan tidak dapat terjadi antara individu yang memiliki perbedaan keyakinan agama. Sebagai ilustrasi, seorang Muslim tidak diizinkan menerima bagian warisan dari anggota keluarganya yang beragama Nasrani, dan seorang Nasrani juga tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari kerabat Muslimnya. Prinsip serupa berlaku antara individu non-Muslim yang memiliki perbedaan keyakinan agama; sebagai contoh, seorang Nasrani tidak dapat mewarisi harta dari kerabat Yahudi, dan sebaliknya. Dengan demikian, kedua hadits tersebut menegaskan bahwa persamaan keyakinan agama menjadi syarat utama dalam proses pewarisan.

Demikian pula Rasulullah bersabda di hadits-hadits lain, termasuk didalamnya hadits tentang seorang pembunuh tidak dapat mendapatkan warisan sebagai bentuk hukuman atas perbuatan tersebut.

2. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum adat merujuk pada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat secara turun-temurun, tradisional dan beragam. Maka dari itu definisi hukum waris adat dapat bervariasi tergantung pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, dan seringkali mencakup norma-norma yang mengatur pembagian warisan antara anggota keluarga atau kelompok etnis tertentu. Hukum waris adat seringkali diwariskan secara lisan atau melalui praktik-praktik yang telah berlangsung turun-temurun dalam suatu komunitas.

Adapun untuk definisi secara umum tentang hukum waris adat, terdapat beberapa pengertian jika mengacu pada berbagai literatur-literatur yang ada terkait definisi daripada hukum waris adat yang beberapa diantara adalah sebagai berikut :

Dalam buku Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Prof. Soepomo merumuskan hukum waris adat sebagai berikut : “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu manusia (*generatie*) kepada turunannya”¹⁸

Menurut Ten Haar dalam “*Beginselen en stelsel van het adatrecht*” merumuskan hukum waris adat sebagai berikut : “Hukum

¹⁸ Dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Asas-asas Hukum Adat (Jakarta : PT Gunung Agung, 1983) 67

adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperasian kekayaan materiil, dan immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya.”¹⁹

b. Corak Hukum Adat

Setiap masyarakat memiliki corak hukum waris adat yang unik, dan faktor-faktor seperti agama, budaya, dan nilai-nilai lokal dapat sangat memengaruhi bentuk dan prinsip-prinsip dalam sistem hukum waris ada. Corak hukum wairis adat merujuk pada pola atau karakteristik yang membedakan hukum adat di suatu masyarakat dari hukum formal atau hukum tertulis. Beberapa corak hukum adat yang umum ditemui antara lain:

- 1) Lisan dan Tidak Tertulis : Hukum waris adat sering kali bersifat lisan dan tidak tertulis. Aturan-aturan dan norma-norma hukum adat seringkali disampaikan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, atau ajaran lisan dari generasi ke generasi. Hal ini menciptakan sistem hukum yang lebih bersifat dinamis dan terkait erat dengan budaya lisan suatu masyarakat.
- 2) Partisipatif dan Kolaboratif: Hukum waris adat sering melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota

¹⁹ *Ibid.* hlm. 197

komunitas. Keputusan-keputusan terkait waris seringkali dihasilkan melalui proses musyawarah atau konsensus di antara anggota komunitas. Pendekatan ini menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan kolaboratif.

- 3) Bersifat Kolektif: Hukum waris di masyarakat adat cenderung lebih mengutamakan nilai-nilai kolektivitas dan kesejahteraan bersama daripada hak individu. Pembagian warisan, sanksi sosial, dan proses pengambilan keputusan sering kali mempertimbangkan kepentingan dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Berbasis pada Tradisi dan Adat Istiadat: Hukum waris adat sering kali didasarkan pada tradisi, adat istiadat, dan norma-norma kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat.
- 5) Bersifat Sosial dan Spiritual: Hukum waris adat sering mencakup aspek-aspek sosial dan spiritual, mempertimbangkan nilai-nilai agama atau kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat setempat. Norma-norma hukum adat sering kali diberdayakan oleh keyakinan dan nilai-nilai spiritual dalam membentuk kehidupan masyarakat.

c. Sistem Hukum Waris Adat

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang membedakannya dari hukum Islam dan hukum Barat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang pemikiran masyarakat Indonesia yang menganut falsafah Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Falsafah ini menitikberatkan pada konsep kehidupan bersama, di mana rasa tolong-menolong menjadi landasan untuk mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Perbedaan dalam hukum waris adat Indonesia tidak hanya mencakup aspek normatif, melainkan juga tercermin dalam pola pikir dan nilai-nilai yang mendasarinya. Hal ini memberikan dimensi yang lebih luas, menggambarkan betapa khususnya hukum waris adat dalam konteks Indonesia, yang melibatkan interaksi yang harmonis antara tradisi, filosofi, dan prinsip-prinsip hidup berdampingan dalam keberagaman.

Di Indonesia sering dijumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat, antara lain sebagai berikut :²¹

1) Sistem Kewarisan Individual

²⁰ Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

²¹ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit., 170.

Sistem kewarisan individual merupakan suatu sistem di mana harta atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia dibagi secara individual kepada ahli warisnya. Dalam konteks ini, setiap ahli waris menerima bagian warisan yang bersifat pribadi dan tidak tergantung pada status atau peran kelompok tertentu. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan keturunan atau hubungan keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Sistem ini cenderung mengutamakan aspek individualitas dalam hak dan pembagian warisan, memberikan kebebasan kepada setiap ahli waris untuk mengelola bagian warisannya secara independen. Hukum waris Islam dan hukum waris berdasarkan hukum positif di Indonesia menganut Sistem ini.

2) Sistem Kewarisan Kolektif

Dalam sistem kewarisan kolektif, warisan tidak dibagi secara individual, melainkan dianggap sebagai milik bersama yang dikelola oleh seluruh kelompok atau komunitas. Pembagian warisan dilakukan secara kolektif, dan ahli waris tidak memperoleh kepemilikan individual atas bagian mereka. Keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan warisan diambil secara bersama-sama oleh anggota kelompok. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas di antara ahli waris serta menekankan pada kesejahteraan kolektif. Contohnya sebagaimana yang menjadi objek

penelitian ini yaitu praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang terjadi di masyarakat Desa Pakembinangun.

3) Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat menunjukkan bahwa hanya sebagian ahli waris tertentu yang memiliki hak untuk menerima warisan. Dalam banyak kasus, sistem ini memberikan keistimewaan kepada ahli waris laki-laki atau keturunan tertentu dalam hal mendapatkan bagian warisan. Pada dasarnya, mayorat menegaskan hierarki dalam pewarisan di mana kelompok atau individu tertentu diberi hak lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Sistem ini mungkin mencerminkan norma-norma patriarki atau kebijakan adat yang memberikan preferensi terhadap kelompok tertentu dalam menerima warisan. Contohnya yang terjadi di Bali, di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua.²²

Pemberian hak penguasaan atas seluruh harta kepada anak laki-laki tertua dalam masyarakat Adat Bali dilakukan dengan maksud sebagai langkah untuk menjadikannya penerus dalam menjalankan tanggung jawab orang tua yang telah wafat. Tugas utamanya adalah bertanggung jawab terhadap

²² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 103

pengelolaan harta peninggalan serta kehidupan adik-adik yang masih kecil, sehingga mereka dapat mandiri.

Sistem kewarisan mayorat ini memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama terkait kepemimpinan anak tertua yang menggantikan peran orang tua yang telah meninggal dalam mengelola kekayaan. Anak tertua bukanlah pemilik tunggal harta peninggalan, tetapi bertindak sebagai pemegang mandat orang tua dengan batasan yang ditetapkan melalui musyawarah keluarga. Keputusan diambil melalui tolong-menolong bersama untuk kepentingan seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan.

3. Korelasi Antara Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan Praktik Pemanfaatan Sawah Secara Bergilir Pada Masyarakat Desa Pakembinangun

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa dalam hukum waris Islam diatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, namun dalam konteks penelitian ini, harta warisan tersebut tidak dibagi melainkan diambil manfaatnya secara bersama-sama. Sistem pemanfaatan kewarisan seperti ini di dalam hukum adat dikenal dengan sistem kolektif. Praktik ini menghadirkan kompleksitas dalam implementasi ajaran Islam terkait mawaris atau pembagian harta warisan dengan hukum adat setempat.

Mengingat praktik ini merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang sehingga menjadi adat.

Desa Pakembinangun, sebagai lanskap studi, merupakan lokasi yang relevan untuk memahami dinamika lokal, terutama dalam konteks tradisi dan nilai-nilai keagamaan yang kental. Sehingga pertanyaan muncul seputar bagaimana pandangan ulama dari dua organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap aspek keagamaan dari praktik ini. Mengingat juga bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki pendekatan yang berbeda terhadap berbagai isu, termasuk bias jadi dalam hal hukum agraria bagi yang berlaku di masyarakat setempat.

Paradigma ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang selama ini dikenal memiliki pendekatan yang sangat ramah dengan tradisi dan nilai-nilai lokal. Di sisi lain, Muhammadiyah, yang seringkali cenderung lebih mengutamakan reformasi dan pembaruan, mungkin memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip agama dalam situasi kontemporer. Korelasi ini pada akhirnya dapat tercermin dalam sejauh mana pandangan ulama dari kedua organisasi tersebut memengaruhi atau mencerminkan praktik pemanfaatan tanah secara bergilir di masyarakat Desa Pakembinangun.

Selain itu, korelasi ini dapat mencakup pengaruh pandangan ulama terhadap aspek-aspek sosial dan ekonomi praktik pemanfaatan tanah secara bergilir. Misalnya, sejauh mana pandangan mereka memengaruhi struktur

kepemilikan tanah, pembagian hasil, dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Korelasi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh ulama NU dan Muhammadiyah dapat meresap ke dalam praktik-praktik sehari-hari dan kebijakan di tingkat lokal, khususnya terkait dengan pemanfaatan sawah secara bergilir di Desa Pakembinangun.

Melalui pemahaman dan analisis pandangan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan mengenai praktik pemanfaatan sawah secara bergilir, yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangan positif bagi pengembangan masyarakat agraris yang berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research) yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan sendiri mempunyai pengertian yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan memperoleh data yang ada dilapangan.² Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³ Adapun pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk pemahaman mendalam terhadap perspektif, nilai, dan pandangan yang dimiliki oleh informan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hlm. 136.

²Suharsimi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), hlm. 46.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini merupakan tokoh-tokoh kunci yang memiliki keterlibatan signifikan dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta terkait dengan isu pemanfaatan sawah secara bergilir. Informan akan dipilih dengan seksama untuk mencakup perspektif yang beragam, baik dari NU maupun Muhammadiyah, dan dapat mencerminkan variasi dalam pandangan agama dan sosial.

Informan yang relevan dapat melibatkan:

a. Tokoh Agama Nahdlatul Ulama

Pengurus dan tokoh agama dari NU yang memiliki pemahaman mendalam terkait isu pemanfaatan sawah bergilir. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Handoyo S. Ag. Selaku Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Sleman, sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Ummah Ngemplak, serta merangkap Kepala KUA Ngaglik Sleman.

b. Tokoh Agama Muhammadiyah

Pengurus dan tokoh agama dari Muhammadiyah yang memiliki pemahaman mendalam terkait isu pemanfaatan sawah bergilir. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Marzuki S.Sos. selaku Pengurus Muhammadiyah Pakembinangun sekaligus Kamituwa Kalurahan Pakembinangun.

Anggota dari lembaga-lembaga keagamaan Muhammadiyah yang terlibat dalam pembahasan kebijakan dan pandangan terkait praktik tersebut.

c. Petani Sawah Desa Pakembinangun

Petani yang terlibat dalam praktik pemanfaatan sawah secara bergilir di Desa Pakembinangun. Dalam hal ini yakni Bapak Imam sebagai ahli waris yang mendapatkan bagian lahan sawah.

d. Perwakilan Masyarakat Desa Pakembinangun

Tokoh masyarakat setempat yang dapat memberikan perspektif terkait dampak praktik pemanfaatan sawah bergilir dalam dinamika masyarakat Desa Pakembinangun. Akan tetapi informasi ini bersifat kolektif, sehingga menampung informasi dari beberapa informan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan melibatkan informan dari berbagai lapisan masyarakat dan dua organisasi Islam terkemuka, penelitian ini diharapkan dapat menggali pandangan yang komprehensif dan representatif terhadap praktik pemanfaatan sawah secara bergilir dari sudut pandang NU dan Muhammadiyah.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana maksud yang disampaikan oleh Sugiyono dalam buku Memahami Penelitian Kualitatif, adalah :

“*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”⁴

Memilih informan dengan metode purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Prosedur ini memastikan bahwa informan yang terpilih memiliki kapasitas untuk memberikan pandangan mendalam dan bervariasi terkait praktik pemanfaatan sawah bergilir.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang konteks dan pandangan secara menyeluruh. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem.
- b. Wawancara, wawancara merupakan aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas dan terperinci.

⁴Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2017) hlm. 137.

Adapun narasumber meliputi Tokoh Ulama Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, Tokoh Ulama Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Kepala Desa Pakembinangun, narasumber utama yaitu tokoh masyarakat yang terlibat langsung dengan penerapan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir.

- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan rekaman dari peristiwa peristiwa yang telah berlalu, baik berupa gambar, tulisan, maupun karya-karya lainnya yang dapat dilihat dan dikenang. Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu profil desa, dokumentasi di website dan media sosial yang dikelola langsung oleh Pemerintah Desa Pakembinangun.
- d. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan penulis bahas.

6. Keabsahan Data

Konsep keabsahan data dalam penelitian ini merujuk pada pandangan pakar Indonesia, seperti yang diuraikan oleh Sugiyono. Menurut Sugiyono, keabsahan data dapat dilihat dari validitas dan reliabilitas. Validitas data mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan

sejauh mana instrumen tersebut konsisten dalam mengukur variabel yang sama.⁵

Dalam konteks penelitian kualitatif ini, keabsahan data juga melibatkan keandalan dan keakuratan interpretasi hasil penelitian. Keandalan data dijamin melalui penggunaan triangulasi sumber data, sementara keakuratan interpretasi diperoleh melalui keseragaman dalam mengartikan temuan penelitian.⁶

7. Teknik Analisis Data

Peneliti menjalankan penelitian dengan menerapkan teknik analisis data normatif dan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada pengkajian mendalam terhadap fenomena yang tengah berlangsung di masyarakat. Analisis dilakukan secara rinci dan sistematis, dengan berlandaskan pada data kualitatif yang dikumpulkan dengan teliti.

⁵Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. 2017

⁶Moleong, L. J. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakembinangun

1. Sejarah Desa Pakembinangun

Kecamatan Pakem berdiri sejak tahun 1921, yang dahulunya bernama Pemerintah Kepanjen atau Kemantren Wilayah Kecamatan Pakem sebelumnya terletak di daerah sekitar sungai Boyong. Pada masa itu Sistem Pemerintahan Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan penyebutan/panggilan terhadap seorang kepala wilayah yaitu Asisten Panji, Asisten Wedono, Penewu, dan Camat.¹ Pada tahun 1921-1946, Kecamatan Pakem terdiri dari 16 Kelurahan, yaitu :

- a. Kelurahan Giriharjo
- b. Kelurahan Tawangrejo
- c. Kelurahan Cepet
- d. Kelurahan Sembung
- e. Kelurahan Cemoroharjo
- f. Kelurahan Baratan
- g. Kelurahan Bulus
- h. Kelurahan Mangunan
- i. Kelurahan Dero

¹Tatik Kartikasari dan Binsar Simanulang, Sistem Pemerintahan Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Jakarta : CV. Putra Sejati Raya, 1997), hlm. 35.

- j. Kelurahan Turgo
- k. Kelurahan Wonogiri
- l. Kelurahan Padasan
- m. Kelurahan Pakem
- n. Kelurahan Kaliurang
- o. Kelurahan Pandanpuro

Kemudian sejak tahun 1946, terjadi penggabungan dari 16 kelurahan atau otonom menjadi 5 kelurahan baru berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan pada tahun 1946 mengenai Pemerintah Kelurahan, tiga kelurahan yakni Kelurahan Wonogiri, Kelurahan Pakem dan Kelurahan Padasan digabung menjadi satu kelurahan otonom dengan nama Kelurahan Pakembinangun, nama "Pakembinangun" terdiri dari dua morfem; "*pakem*" yang berarti 'inti' atau 'kaidah baku', dan "*binangun*" yang berarti 'dibangun'. Secara etimologis, nama ini mengandung makna bahwa wilayah tersebut adalah tempat di mana intinya atau aturan bakunya dibangun. Penggabungan dua morfem ini mencerminkan harapan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki inti yang berkualitas dan mengikuti aturan baku yang berkualitas pula.² Penggabungan ini secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan diikuti dengan berlakunya Undang-

²Nusarini dan Leili Sofia Marwati, *Proses Penamaan Desa di Kabupaten Sleman: Tinjauan Semantis*, Vol. 4, No. 2, Jurnal Literasi, 2014, hlm. 209. (diakses dari <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/download/6272/4644> pada tanggal 29 Maret 2024)

Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Adapun maklumat perubahan tersebut berisi :

- a. Kelurahan Giriharjo, Tawangrejo, Cepet, dan Sembung digabung menjadi Kelurahan Purwobinangun.
- b. Kelurahan Cemoroharjo, Baratan, dan Bulus digabung menjadi Kelurahan Candibinangun.
- c. Kelurahan Mangunan, Dero, dan Turgo digabung menjadi Kelurahan Harjobinangun.
- d. Kelurahan Wonogiri, Padasan, dan Pakem digabung menjadi Kelurahan Pakembinangun.
- e. Kelurahan Kaliurang, Pandanpuro, dan Purworejo digabung menjadi Kelurahan Hargobinangun.

Selama periode 1946-2024 pejabat Lurah Desa Pakembinangun adalah :

- a. Tahun 1946 s.d 1965: Hardjodimulyo (Kertodadi)
- b. Tahun 1965 s.d 1982: Mujono (Paraksari)
- c. Tahun 1983 s.d 1985: Aris Munandar (Pjs. Pakemgede)
- d. Tahun 1986 s.d 1995: Suhardjono MD (Balong)
- e. Tahun 1996 s.d 1998: Ir. Dik Wardanis Kuntohadi (Pesanggrahan)
- f. Tahun 1999 s.d 2007: Noor Edi Pamungkas (Sukunan)
- g. Tahun 2007 s.d 2009: Huri Kristana, A.Md (Pakemtegal)
- h. Tahun 2010 s.d 2016: Suharto HS (Pakemtegal)
- i. Tahun 2016 s.d 2017: Djoko Mulyono, S.I.P (Demen)

j. Tahun 2017 s.d 2023 : Suranto (Wonogiri)

k. Tahun 2023 s.d sekarang : Sunardi (PJ Lurah)

2. Struktur Pemerintahan Desa Pakembinangun

Tabel 3.1. Struktur Pemerintahan Desa Pakembinangun

No.	Nama	Jabatan
1	Sunardi	Lurah
2	Anton Cahyo Nugroho	Carik
3	Suharyanta	Kelapa Urusan Tata Laksana
4	Lukman Hariyanto, SH	Kepala Urusan Danarta
5	Umi Salamah, S.I. Pust.	Kepala Urusan Pangripta
6	Noor Edi Pamungkas	Jagabaya
7	Nuzul Nur Afandi, ST	Ulu-ulu
8	Marzuki, S.Sos	Kamituwa
9	Kamri	Dukuh Purwodadi
10	Iwan Joco Priyanto	Dukuh Sambu
11	Suharmoko, A.Md	Dukuh Kertodo
12	Suharjo, A.Md	Dukuh Paraksari
13	Harsana	Dukuh Sempu
14	Muji Raharjo, A.Md	Dukuh Demen
15	Ihsanudin Rohmatulloh	Dukuh Duwetsari
16	Nanang Kurniawan S, S.T	Dukuh Pakemgede
17	Trusta Supriyanto, A.Md	Dukuh Pakemtegal

18	Asrori Wardan, S.Sos	Dukuh Sukunan
19	Herdiyah	Staf Kelurahan
20	Endang Suharni	Staf Kelurahan
21	Supardiyono	Staf Kelurahan
22	Ain Ulida Liana, S.Pd.	Staf Kelurahan
23	Annisa Syar'I S.Pt.	Staf Kelurahan
24	Muh. Farhad Fathurrahman, S.H.	Staf Kelurahan
25	Dhina Sartika, S.Psi.	Staf Kelurahan
26	Neni Nurhidayati, SE.	Staf Kelurahan

3. Letak dan Kondisi Geografis Desa Pakembinangun

a. Letak Geografis

Desa Pakembinangun merupakan salah satu desa atau kelurahan yang ada di wilayah Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman. Secara geografis, Desa Pakembinangun berada di 110°12.000' hingga 110°36.000' Bujur Timur (BT) serta 7°36.000' hingga 7°48.000' Lintang Selatan (LS), terletak di bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta.

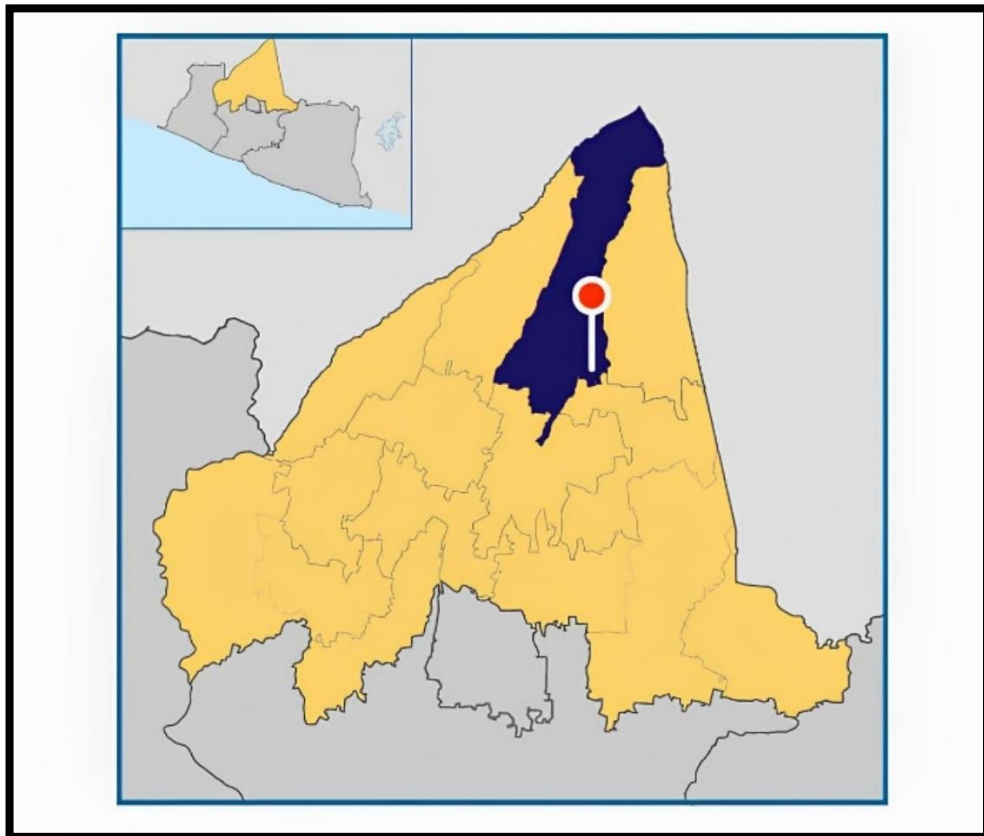
Secara Geografis wilayah Kalurahan Pakembinangun mempunyai batasan wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Hargobinangun
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Wukirsari

3) Sebelah Selatan : Kelurahan Umbulmartani

4) Sebelah Barat : Kelurahan Hargobinangun

Gambar 3.1. Lokasi Desa Pakembinangun



b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Pakembinangun adalah 41,9 km². yang terdiri dari 10 Padukuhan, yakni :

- 1) Padukuhan Purwodadi
- 2) Padukuhan Sambu
- 3) Padukuhan Kertodadi

- 4) Padukuhan Paraksari
- 5) Padukuhan Sempu
- 6) Padukuhan Demen
- 7) Padukuhan Duwetsari
- 8) Padukuhan Pakemgede
- 9) Padukuhan Pakemtegal
- 10) Padukuhan Sakunan

Tabel 3.2. Uraian Luas Wilayah Desa Pakembinangun

No.	Uraian Luas Wilayah	Volume	Satuan
1	Tanah Persawahan	287,052	ha
2	Tanah Pekarangan/Pemukiman	95,576	ha
3	Tanah Lapangan	1,500	ha
4	Tanah Kuburan	1,680	ha
5	Sungai dan Jalanan	33,500	ha
Jumlah		419,308	ha

c. Kondisi Ketinggian Wilayah

- 1) Tertinggi : 525 mdpl
- 2) Terendah 382 mdpl

Pada wilayah tertinggi pada 525 mdpl di atas permukaan laut yang merupakan kawasan yang paling dekat dengan Gunung Merapi.

d. Meteorologi

- 1) Curah hujan rata-rata : 1785 mm/tahun
- 2) Suhu rata-rata : 18°C s.d 31°C
- 3) Kelembaban rata-rata : 50 s.d 95 rh
- 4) Musim : Kemarau dan penghujan

Sebagai desa yang terletak di kawasan pegunungan, sebagian besar wilayah Desa Pakembinangun berperan sebagai sabuk hijau. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting. Ini mencakup pengelolaan mata air, daerah aliran sungai, embung, dan lain-lain, yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat. Kepentingan ini tidak hanya terbatas pada masyarakat Desa Pakembinangun saja, tetapi juga bagi masyarakat Yogyakarta secara umum.³

4. Kondisi Demografi Desa Pakembinangun

Berdasarkan data LPPKal 2023 Pakembinangun, Jumlah penduduk

Desa Pakembinangun terdiri dari :

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
-----	---------------	----------------------	----------------------

³Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi (selaku Lurah Pakembinangun) pada 05 Juni 2024.

1	Laki-Laki	3.616 jiwa	3.582 jiwa
2	Perempuan	3.811 jiwa	3.815 jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	2.755 kepala keluarga	2.743 kepala keluarga
Jumlah		7.427 jiwa	7.397 jiwa

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 3.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Umur	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
00-04 Tahun	402 jiwa	391 jiwa
05-09 Tahun	440 jiwa	404 jiwa
10-14 Tahun	557 jiwa	515 jiwa
15-19 Tahun	506 jiwa	512 jiwa
20-24 Tahun	523 jiwa	526 jiwa
25-29 Tahun	430 jiwa	447 jiwa
30-34 Tahun	475 jiwa	474 jiwa
35-39 Tahun	1.751 jiwa	1.761 jiwa
40 Tahun keatas	2.343 jiwa	2.367 jiwa
Jumlah	7.427 jiwa	7.397 jiwa

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Pendidikan	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2023
Belum Sekolah	909 jiwa	913 jiwa
Belum tamat SD	634 jiwa	635 jiwa
Tamat SD	780 jiwa	762 jiwa
Tamat SLTP	766 jiwa	767 jiwa

Tamat SLTA	3.122 jiwa	3.052 jiwa
Diploma/Strata 1	1.143 jiwa	1.181 jiwa
Lain-lain	73 jiwa	87 jiwa
Jumlah	7.427 jiwa	7.367 jiwa

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 3.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	6590 jiwa
2	Kristen	207 jiwa
3	Khatolik	590 jiwa
4	Hindu	7 jiwa
5	Buddha	3 jiwa
6	Khonghucu	-
7	Lainnya	-
Jumlah		7.397 jiwa

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 3.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.

No.	Mata Pencaharian Utama	Jumlah
1	Pertanian, Peternakan	345 orang
2	PNS	284 orang
3	TNI/Polri	60 orang

4	Pedagang	90 orang
5	Sopir	10 orang
6	Tukang	16 orang
7	Pensiunan/Purnawirawan	265 orang
8	Karyawan Swasta	1.634 orang
9	Wiraswasta	887orang
10	Lain-lain	3.792 orang
Jumlah		7.397 orang

Dari beberapa tabel diatas dapat diketahui bahwa di sektor pertanian menjadi jumlah mata pencaharian terbanyak kedua di Desa Pakembinangun serta dengan luasnya lahan pertanian menjadikan Desa Pakembinangun berpotensi menjadi kawasan Agropolitan yang merupakan Kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.⁴ Pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberlangsungan kawasan agro ini dengan menyediakan bantuan berbagai jenis, mulai dari uang tunai hingga alat-alat pertanian seperti benih dan pupuk. Bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga praktis dengan pemberian alat pembajak sawah atau traktor kepada

⁴Ernan Rustiadi dan Sugimin Pranoto, *Agropolitan : Membangun Ekonomi Perdesaan*, Cresspent Press, 2007)

petani di Desa Pakembinangun melalui kelompok-kelompok tani. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

5. Sarana dan Prasarana Lainnya

Kelurahan Pakembinangun memiliki lokasi yang strategis dan kondisi infrastruktur yang sudah baik sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Kelurahan ini merupakan pusat kehidupan dari Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan beberapa prasarana ekonomi dan sosial yang melayani kelurahan sekitarnya, seperti kantor pos, dua rumah sakit besar (RS Grahasia dan RS Panti Nugroho), pasar tradisional terbesar di sepanjang Jalan Raya Kaliurang bagian atas, serta kantor cabang beberapa bank, kantor pegadaian, dan terminal angkutan umum. Kelurahan ini juga hanya berjarak sekitar 2-3 kilometer dari Kampus Utara Universitas Islam Indonesia (UII).

Selain itu, Kelurahan Pakembinangun juga menjadi pusat seni dan budaya, dengan adanya Galeri Kartika Affandi dan berbagai restoran besar, warung, toko, gerai, wisma tamu, penginapan, dan hotel yang berjajar di sepanjang jalan-jalan utamanya. Banyak kafe terkenal salahsatunya “Kopi Klotok” dengan pemandangan sawah dan Gunung Merapi juga menambah daya tarik kawasan ini, menjadikannya tempat yang menarik untuk dikunjungi dan dinikmati baik oleh warga lokal maupun wisatawan.

Keberadaan pusat-pusat seni dan budaya ini, ditambah dengan kafe-kafe yang menawarkan pengalaman visual yang indah, mendukung perekonomian setempat dengan adanya peningkatan aktivitas pariwisata dan perdagangan.

Jaringan transportasi di Kelurahan Pakembinangun cukup baik, dengan kondisi jalan yang baik dan sebagian besar telah beraspal. Fasilitas infrastruktur yang memadai ini mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas ke berbagai fasilitas umum yang tersedia. Dengan infrastruktur yang baik, Kelurahan Pakembinangun dapat terus berkembang sebagai pusat kehidupan yang dinamis dan berkelanjutan di Kapanewon Pakem.⁵

B. Sejarah Praktik Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir di Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman

Di negara-negara agraris, tanah memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk bercocok tanam, tetapi juga menjadi elemen penting dalam hubungan sosial dan ekonomi. Maka tak heran jika terdapat kompleksitas dalam pengelolaan tanah timbul dari interaksi antar manusia. Pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah mencakup aturan legal dan adat yang memungkinkan petani mengakses serta memanfaatkan tanah secara efektif. Sistem ini mencakup hak, kewajiban, kebebasan, dan tanggung jawab individu maupun kelompok dalam mengelola tanah. Oleh karena itu, penyelesaian masalah

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sunardi (selaku Lurah Pakembinangun) pada 05 Juni 2024.

pertanahan memerlukan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.⁶

Kehadiran pengaturan hak kepemilikan dan penggunaan tanah menjadi sangat penting baik melibatkan aturan-aturan legal maupun adat, yang memberikan kesempatan bagi pemilik tanah, terlebih bagi para petani untuk mengakses dan memanfaatkan tanah secara produktif. Sistem penguasaan tanah ini mencakup hak-hak, kewajiban, kebebasan, dan tanggung jawab individu maupun kelompok dalam mengontrol dan mengelola tanah. Dengan demikian, penanganan masalah pertanahan harus memperhatikan berbagai aspek dan melibatkan pendekatan yang menyeluruh agar dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Di Indonesia, terdapat beberapa aturan atau norma hukum yang berkaitan dengan agraria, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa *“hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, dengan memperhatikan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.”* Pengaturan

⁶Benyamin White dkk, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Hukum Tanah, untuk Lembaga-lembaga Swasta Pembina Swadaya Masyarakat Desa, diselenggarakan oleh Sekretariat Bina Desa bekerjasama dengan HKTI, Jakarta 28 Maret 1980.

tanah menurut hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tetap memperhatikan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama.

Di Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terdapat praktik pengelolaan harta warisan yang beragam. Beberapa keluarga di sana memiliki cara khusus dalam menangani harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau leluhur mereka. Ada harta warisan yang dibagi, seperti tanah, uang, emas, dan barang berharga lainnya, yang biasanya diberikan kepada ahli waris berdasarkan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Namun, ada pula jenis harta warisan yang tidak dibagi, seperti sawah. Sawah ini tidak dibagi kepada ahli waris secara individu, melainkan hanya diambil manfaatnya secara bergilir. Hal ini berarti para ahli waris menggunakan sawah tersebut berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada satu pun ahli waris yang memiliki sawah tersebut secara pribadi (perorangan). Praktik ini didasarkan pada prinsip bahwa sawah lebih bermanfaat jika dikelola secara kolektif daripada dimiliki secara individu. Artinya, sawah tidak dimiliki sepenuhnya, melainkan diambil manfaatnya saja secara kolektif oleh setiap ahli waris. Dengan demikian, pengelolaan sawah warisan ini lebih menekankan pada aspek pemanfaatan bersama daripada kepemilikan individu.

Berkaitan dengan asas individual dalam hukum waris Islam, setiap individu yang termasuk ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan secara pribadi. Hukum waris Islam menyatakan bahwa setiap ahli waris, baik laki-

laki maupun perempuan, harus mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Qur'an :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S An-Nisa (4) : 7)⁷

Ayat diatas menegaskan bahwa keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan bagian dari warisan. Hal ini berbeda dengan praktik pada masa jahiliyah di mana hanya laki-laki yang memiliki hak atas warisan. Demikian pula, harta warisan seharusnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu tanpa pengecualian, termasuk anak-anak dan bahkan janin yang masih dalam kandungan. Seluruh harta warisan dinilai dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagi-bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pendekatan ini dilakukan untuk mencapai keadilan yang seimbang dalam pembagian warisan bagi setiap individu.⁸ Ketetapan tentang bagian-bagian waris juga

⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, Surah An-Nisa ayat 7

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2018) hlm. 147.

telah diatur dalam Surah An- Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan surah-surah lainnya dan diatur pula dalam sunnah ataupun pendapat dari berbagai mazhab. Proses pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan haknya secara adil dan merata. Pembagian ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga dan dilakukan dengan cara yang transparan dan terbuka. Dalam hal ini, pembagian harta warisan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian, setiap ahli waris dapat merasa puas dan tidak ada konflik yang muncul di kemudian hari.⁹

Akan tetapi, dalam konteks latarbelakang setiap orang yang majemuk dan bervariasi, membuat pemahaman terhadap hukum yang berbeda-beda diantara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Pemahaman hukum yang berbeda merujuk pada variasi dalam cara orang memahami dan menerapkan suatu aturan hukum. Dalam konteks hukum waris, ini bisa berarti bahwa meskipun terdapat ketentuan dan pedoman yang jelas dalam hukum baik hukum positif maupun hukum Islam tentang bagaimana warisan harus dibagi, cara orang memahami dan menginterpretasikan ketentuan tersebut bisa bervariasi. Variasi ini bisa dipengaruhi oleh faktor seperti tradisi lokal, pandangan terhadap agama, dan norma-norma sosial yang berbeda di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Akibatnya, implementasi hukum waris bisa menghasilkan hasil

⁹Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1993) hlm. 169.

yang berbeda-beda tergantung pada pemahaman dan konteks spesifik yang diterapkan oleh masing-masing individu atau kelompok.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Pakembinangun menekankan prinsip perdamaian dalam pembagian harta warisan. Prinsip ini memungkinkan mereka untuk melakukan pembagian harta warisan di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Pembagian harta warisan dengan asas perdamaian (shulhu/ishlah) ini biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan semua ahli waris. Dalam musyawarah ini, para ahli waris berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama tentang cara pembagian harta warisan yang dianggap paling adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Meskipun cara ini mungkin menyimpang dari ketentuan formal dan agama, namun lebih menekankan pada aspek harmoni dan kerukunan dalam keluarga. Walau demikian, jika merujuk pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: *"ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya,"*¹⁰ menegaskan bahwa pembagian warisan diluar pembagian yang telah ditentukan menurut hukum formal dianggap sah dan diperbolehkan jika seluruh keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara damai atau kekeluargaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, metode ini diizinkan untuk menghindari perselisihan dan menerapkan prinsip keadilan. Pasal 183 KHI mengatur bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara merata asalkan semua ahli waris mengetahui

¹⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 183

bagiannya dan proses pembagian dilakukan sesuai dengan Hukum Islam serta disaksikan oleh semua ahli waris yang bersangkutan sebelum pembagian satu banding satu dilakukan. Contoh nyata dari penerapan prinsip ini adalah sawah warisan yang tidak dibagi kepada perorangan, melainkan dimanfaatkan secara bergilir. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga, sehingga tidak ada satu pun ahli waris yang merasa dirugikan. Praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir di Desa Pakembinangun menunjukkan bahwa masyarakat setempat mencari solusi yang dianggap paling sesuai dengan kondisi mereka. Ini juga mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap realitas sosial dan ekonomi yang ada.

Masyarakat Desa Pakembinangun mempraktikkan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir bukan hanya untuk menekankan asas kebersamaan dan gotong royong, tetapi juga karena beberapa pertimbangan lain yang mendasari keputusan mereka. Salah satu alasan utama adalah kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Pembagian sawah warisan secara individu seringkali menghasilkan lahan yang terlalu kecil untuk dikelola secara efektif. Hal terjadi karena ketika sawah warisan dibagi kepada setiap ahli waris, lahan tersebut seringkali terpecah menjadi bagian-bagian kecil yang tidak cukup luas untuk mendukung pertanian yang produktif. Lahan yang kecil ini sering kali tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan dan sulit untuk dikelola secara efisien. Sistem giliran memungkinkan setiap ahli waris untuk menggunakan lahan tersebut dalam jangka waktu tertentu, sehingga lahan tetap utuh dan dapat dikelola dengan lebih baik. Dalam jangka

waktu yang telah disepakati, setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk menanam dan memanen hasil pertanian, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, pengelolaan sawah secara bergilir memungkinkan adanya pemeliharaan dan penggunaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama, ahli waris dapat memastikan bahwa lahan tetap produktif dan tidak terpecah-pecah, yang bisa mengurangi nilai produktivitasnya. Para ahli waris cukup mengeluarkan biaya pengelolaan tanah, seperti pupuk dan benih yang masing-masing ditanggung oleh yang mendapat giliran. Sementara alat pendukung seperti garu sisir, bajak, cangkul, jala, serta alat pertanian tradisional lainnya dapat dipakai bersama tanpa harus dimiliki oleh masing-masing ahli waris.

Maka dari itu disimpulkan bahwa tidak diketahui sejak kapan praktik ini muncul, akan tetapi berawal dari banyaknya keluarga di daerah agraris memiliki lahan pertanian yang terbatas. Membagi lahan warisan secara individu kepada setiap ahli waris seringkali menghasilkan bagian yang terlalu kecil untuk dikelola secara efektif dan produktif. Dengan sistem pengelolaan bergilir, lahan tetap utuh dan dapat digunakan secara efisien oleh setiap ahli waris dalam periode waktu tertentu. Hal ini membantu menjaga keberlanjutan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehingga praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir di Desa Pakembinangun mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas yang kuat dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya menjaga keberlanjutan pengelolaan sawah, tetapi juga memperkuat hubungan keluarga dan kerjasama antar ahli

waris. Dengan demikian, sawah warisan menjadi sumber penghidupan bersama yang dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kebersamaan. Selain itu, praktik ini juga membantu menghindari konflik dan perselisihan di antara ahli waris mengenai kepemilikan sawah. Sebagai hasilnya, masyarakat Desa Pakembinangun dapat hidup dalam harmoni dan saling mendukung satu sama lain dalam mengelola harta warisan yang ada.

C. Pola Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir

Desa Pakembinangun terletak di daerah pegunungan dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung serta kemiringan tanah yang mendukung sehingga sangat ideal untuk kegiatan pertanian. Selain itu, sumber daya air yang melimpah dari mata air, aliran sungai, dan embung menjadikan tanah di wilayah ini sangat produktif untuk bercocok tanam. Dengan lahan pertanian yang luas dan berfungsi sebagai sabuk hijau, pengelolaan sumber daya air yang tepat menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian yang berkelanjutan. Maka tidak heran jika di Pakembinangun ini banyak orang yang berprofesi sebagai petani.¹¹

Walaupun demikian, masyarakat Desa Pakembinangun bukan berarti mayoritas sebagai petani, akan tetapi hanya mencapai 30% saja dari jumlah penduduk Desa Pakembinangun. 60% sisanya di dominasi oleh profesi yang lain seperti PNS, Wiraswasta, Purnawirawan/Pensiunan dll. Hanya saja, beberapa dari mereka memiliki lahan pertanian dan menyerahkan

¹¹Wawancara dengan Bapak Nur Edi Pamungkas (selaku Jagabaya Kalurahan Pakembinangun) pada 06 Juni 2024.

kepada penggarap untuk menggarap hasil dari pertanian tersebut, kemudian hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Artinya, masyarakat di Desa Pakembinangun yang berprofesi menjadi petani tulen yaitu hanya sekitar 30% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Pakembinangun.¹²

Pada studi kasus ini, peneliti berfokus pada keluarga Pak Mansur Adi, Pak Imam dan Ibu Nurhidayati, yang mewarisi warisan orang tua mereka yang bernama Suharjo, yang meninggal pada tahun 2004. Almarhum meninggalkan harta benda berupa rumah beserta perabotan, lahan sawah dan tunai dan harta benda lainnya. Sepeninggal orang tua mereka, para ahli waris bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai harta benda warisan. Mereka bersepakat dalam hal berikut :

1. Rumah diserahkan kepada anak sulung laki-laki yaitu Pak Mansur Adi. Dalam wawancara dengan Pak Imam, ia menjelaskan bahwa dalam adat Jawa, rumah warisan biasanya diserahkan kepada anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki. Dalam kasus ini Pak Mansur Adi sebagai anak sulung laki-laki. Tidak diserahkan kepada anak perempuan karena setelah menikah tinggal bersama suami di kediaman suami.

"Kanggo omah biasane diwarisake marang anak sulung lanang utawa anak bungsu lanang (ragil), dadi antarane loro kuwi, kenapa

¹²*Ibid.*

*ora diwarisake marang perempuan? asumsine ing kene biasane anak perempuan melu calon bojone."*¹³

2. Uang Tunai dan Perabotan Rumah Tangga : Dibagi secara adil sesuai dengan jumlah ahli waris berdasarkan hukum waris Islam.

"Kanggo duit lan barang-barang, warisane wong wedok iku sak gendongan, nek warisane lanang pikulan, jadi loro banding siji koyo neng agama."

3. Lahan Sawah Seluas kurang 2 ha : Diwariskan kepada Pak Imam dan Ibu Nurhidayati dengan sistem pemanfaatan bergilir. Pak Mansur Ali secara musyawarah tidak mendapatkan giliran untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut.

Dalam sistem pemanfaatan sawah secara bergilir, setiap keluarga mendapatkan jatah untuk mengelola sawah selama satu musim tanam sebelum giliran berpindah ke keluarga lainnya. Misalnya, pada musim tanam pertama, sawah dikelola oleh keluarga Pak Imam, dan pada musim tanam berikutnya, giliran keluarga Ibu Nurhidayati yang mengelola sawah tersebut. Tanah pertanian di umumnya ditanami padi. Untuk padi, normalnya 3 (tiga) kali musim tanam dalam setahun, karena usia padi 3 bulan, dengan selang waktu sebulan untuk mengistirahatkan tanah. Terkadang Ibu Nurhidayati memanfaatkannya untuk menanam cabai.¹⁴ Setiap musim tanam, keluarga

¹³Wawancara dengan Bapak Imam Wawancara dengan Bapak Imam pada 05 Juni 2024 (selaku pemilik tanah sawah warisan) pada 05 Juni 2024.

¹⁴*Ibid.*

yang bertanggung jawab atas sawah tersebut akan mengatur segala hal yang berkaitan dengan pertanian, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Para ahli waris cukup mengeluarkan biaya pengelolaan tanah, seperti pupuk dan benih yang masing-masing ditanggung oleh yang mendapat giliran. Sementara alat pendukung seperti garu sisir, bajak, cangkul, jala, serta alat pertanian tradisional lainnya dapat dipakai bersama tanpa harus dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Dengan demikian, setiap keluarga mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lahan sawah dan memperoleh hasil yang adil.¹⁵

Mengenai anak-anak atau penerus warisan setelah seponinggal masing-masing keluarga diatas, Bapak Imam menjelaskan sistem warisan diteruskan kepada anak-anak mereka dengan prinsip yang sama sesuai dengan kesepakatan mereka dikemudian hari. Yang terpenting adalah menjaga komunikasi yang baik untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara bersama-sama.¹⁶

Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh diatas, dapat diketahui bahwa seponinggal Almarhum Bapak Suharjo, para ahli waris telah mendapat bagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum Islam. Dengan menedepankan pada prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama. Untuk rumah menggunakan prinsip hukum adat jawa, yang mana diberikan kepada anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki,

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

kemudian untuk harta benda berupa uang tunai, barang-barang bernilai lainnya seperti emas dibagikan sesuai dengan prinsip hukum waris Islam dengan bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk sawah mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat yang diambil secara bersama-sama, dengan tujuan yang baik yakni untuk mencapai hasil yang seadil-adilnya.

D. Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Pemanfaat Sawah Warisan Secara Bergilir

Pembagian warisan yang dilaksanakan oleh ahli waris Alm. Bapak Suharjo, khususnya pada pembagian lahan sawah warisan yang dibagikan kepada anak kedua dan anak ketiga yaitu Bapak Imam dan Ibu Nurhidayati, jika dilihat berdasarkan sistem pembagiannya, praktik pembagian warisan ini termasuk ke dalam sistem waris kolektif. Ciri dari sistem kewarisan kolektif ialah harta warisan diwarisi secara bersama-sama oleh para ahli waris karena pada dasarnya sistem ini tidak memperbolehkan penguasaan harta waris secara individu namun boleh untuk dipakai atau disebut hak pakai sehingga pemakaian harta warisan lebih kepada mengelola secara bersama sama.¹⁷ Artinya, sawah tidak dimiliki sepenuhnya, melainkan diambil manfaatnya saja secara kolektif oleh setiap ahli waris. Dengan demikian, pengelolaan

¹⁷Syaikul Arif, *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5. No. 1. 2022. Hlm. 22-30. (diakses dari <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/420/346> pada 02 Juni 2024)

sawah warisan ini lebih menekankan pada aspek pemanfaatan bersama daripada kepemilikan individu. Tentunya berdasarkan kesepakatan dan perjanjian yang dicapai oleh masing-masing ahli waris. Biasanya sistem waris ini muncul berdasarkan kemauan ahli waris itu sendiri dengan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, tentunya untuk menempuh jalur yang dengan mengedepankan asas perdamaian dan menghindari selisih. Maka tak jarang jika ditemui pembagian yang diluar dari ketentuan yang ada sebagaimana sudah diatur secara hukum. Sistem pembagian ini dalam islam dikenal dengan *shulhu/ishlah*.

Faktor utama yang menjadi alasan mereka adalah mengedepankan perdamaian dan menghindari konflik satu sama lain. Dasar perdamaian adalah untuk melindungi pusat perekonomian keluarga. Kadang-kadang, harta warisan merupakan sumber penghidupan utama keluarga, dan jika dibagi, hal ini dapat berdampak negatif pada para ahli waris karena mereka akan kehilangan sumber pendapatan mereka selain itu jika dibagi maka tentu masing-masing akan mendapatkan bagian yang sangat kecil karena lahan sawah yang diwarisi tidaklah luas. Dengan menggunakan sistem waris kolektif, mereka dapat menjaga keutuhan keluarga, menopang perekonomian, dan memastikan kelangsungan hidup bersama dalam suasana kekeluargaan. tentunya untuk menempuh jalur yang dengan mengedepankan asas perdamaian dan menghindari selisih.

Mengenai prinsip perdamaian atau *ishlah/shulhu*, jika merujuk pada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab nya *al-umm*, mengatakan bahwasannya

apabila seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah perempuan atau anak atau *kalalah* (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli waris mengadakan perdamaian setelah mengetahui bagian masing masing dan mereka merelakan. Maka perdamaian tersebut boleh dilakukan.¹⁸ Untuk menghindari perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang menjadi ahli waris, maka solusi untuk mengakhiri perselisihan tersebut adalah dengan menggunakan akad perdamaian atau *shulhu* dalam pembagian waris.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pembahasan mengenai pembagian warisan atas dasar kesepakatan dan perdamaian seperti yang dilakukan oleh ahli waris pada kasus diatas. Pada Pasal 183 memuat unsur perdamaian dan Pasal 189 Buku II Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Kemudian menurut pendapat Sukris Sarmadi menjelaskan bahwa ada dua dasar utama yang memungkinkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengizinkan pembagian warisan melalui cara perdamaian:

Pertama, para ahli waris telah memahami dengan jelas bagian mereka masing-masing sesuai dengan hukum materiil Islam. Jika terjadi kesepakatan untuk melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, hal ini biasanya didasari oleh pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan menjaga hubungan kekeluargaan. Misalnya, salah satu ahli waris mungkin mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya

¹⁸Muhammad Bin Idris asy-syafi'I, *Al-umm*, (Beirut: Daar al-ma'rifah, tth), hlm. 77.

¹⁹Adeb Davega, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Kordinat, Vol XVII, No 1. (2018) hlm. 48 (diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/8094/4402> pada 05 Juni 2024)

karena dia lebih membutuhkan harta warisan tersebut. Selain itu, harta warisan yang dibagi seringkali menjadi sumber penghidupan bagi keluarga, bukan hanya bagi ahli waris tetapi juga bagi kerabat lain yang tidak memiliki hak atas warisan tersebut.

Kedua, menurut fiqh waris Islam, mayoritas ulama *faradhiyun* mengizinkan terjadinya *takharruj*, yaitu kesepakatan di mana seorang ahli waris mengundurkan diri dari menerima bagian warisannya sebagai penggantian.

Pada poin kedua ini, jika dikorelasikan dengan kasus pembagian waris oleh keluarga alm. Bapak Suharjo, ahli waris anak pertama yaitu Bapak Mansur Adi tidak mendapatkan warisan berupa lahan sawah, akan tetapi sesuai kesepakatan antar keluarga serta mempertimbangkan adat yang berlaku, ia mendapatkan warisan berupa rumah peninggalan orang tuanya. Dalam istilah literatur sering dimaknai dengan *Takharruj* atau keluarnya satu pihak atau kelompok ahli waris dari pembagian warisan dengan meminta ganti bagiannya dari ahli waris lainnya.

Menurut Ash-Shabuni, *takharruj* adalah tindakan di mana seorang ahli waris memilih untuk tidak menerima bagian warisan yang seharusnya menjadi haknya. Sebagai gantinya, dia menerima kompensasi dalam bentuk barang atau harta tertentu dari harta warisan atau dari ahli waris lainnya, tanpa melanggar ketentuan syariah. Dalam situasi ini, ahli waris yang bersangkutan

hanya meminta imbalan sebagai pengganti bagian yang ditinggalkan.²⁰ Sebagaimana pula dijelaskan oleh Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahkām Al-Mawārist* yang memaknai *takharruj* yaitu :

أن يتصلح بعض الورثة على قدر معلوم فينظر أن يترك حصته فيها، سواء
أكان التصالح مع الورثة مجتمعين أم مع بعضهم على أن يحل البعض الذي
أعطاه قدرا معيناً من المال في محله حصته وسواء أكان الورثة قد صالحوه
على جزء معين من التركة نفسها أم صالحوه على مال قدموه له خارج التركة

Artinya : “Perdamaian yang dilakukan oleh sebagian ahli waris dengan adanya imbalan tertentu yang seimbang dengan bagiannya dalam harta warisan, baik perdamaian itu dilakukan dengan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris, bahwa sebagian ahli waris melepaskan haknya dengan memberikan bagian tertentu dari harta yang menjadi bagiannya dalam warisan, atau ahli waris melakukan perdamaian atas bagian tertentu yang diambil dari harta warisan atau dari selain harta warisan.”²¹

²⁰Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press 1995), hlm. 141.

²¹Muhammad Abu Zahrah, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mawarits*, (Kairo: Dar al-Fikr al ‘Arabiyy, 1963), hlm. 218

Para ulama yang membenarkan *takharruj* mendasarkannya pada kerelaan dan kesepakatan dari pihak yang berhak menerima warisan. Ahli waris, sebagai pemilik sah harta tersebut, dapat membuat keputusan atas harta warisannya sesuai dengan keinginan dan kesediaan mereka. Selain itu, ulama yang mendukung *takharruj* juga merujuk pada tindakan para sahabat Nabi. Contohnya adalah Ibn 'Abbas, yang mencatat bahwa Tumadhir, salah satu janda Abdu al-Rahman Ibn 'Auf, mencapai kesepakatan dengan tiga janda lainnya untuk tidak mengambil warisan dari suami mereka. Sebagai gantinya, mereka menerima kompensasi sebesar tiga puluh dirham dari ahli waris lainnya.²²

Menurut Elfia, pada dasarnya alasan orang ber-*takharruj* terjadi bukan karena seorang ahli waris ingin melepaskan bagiannya atau memberikan seluruh warisannya kepada yang lain, melainkan karena ada keuntungan atau kebutuhan tertentu yang ingin dicapai dari warisan tersebut. Seseorang mungkin memerlukan harta segera, sementara warisan belum dibagi, sehingga menunggu pembagian dapat menghambat pemenuhan kebutuhannya. Misalnya, jika harta warisan berupa lahan sawah yang dimiliki oleh banyak ahli waris, dan lahan itu tidak dapat dibagi seperti uang, ahli waris yang ingin keluar dapat membuat kesepakatan dengan ahli waris lainnya agar mendapatkan haknya terlebih dahulu dan menghindari kepemilikan lahan tersebut. Dalam kesepakatan ini, ahli waris lain akan

²²Suhairi, *Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan*, al-Manahij, Vol VI, No 1. hlm.

memberikan kompensasi bagiannya. Takharuj sering kali dilakukan demi kebutuhan mendesak dan keuntungan bersama di antara ahli waris.

Selain itu, bisa terjadi bahwa bagian setiap ahli waris tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak atau keinginan pribadi, sehingga penerapan hukum sesuai ketentuan yang ada terasa tidak adil. Misalnya. Dalam situasi lain, harta peninggalan bisa berupa tanah, rumah, dan uang, dengan setiap ahli waris memiliki kebutuhan berbeda-beda, satu butuh uang, yang lain butuh tanah, dan yang satu lagi butuh rumah. Pembagian harta sesuai ketentuan mungkin tidak memenuhi kebutuhan masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, kesepakatan untuk *takharuj* dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak dan memastikan keadilan bagi semua pihak.²³

Berdasarkan alasan diatas, diketahui bahwa perdamaian merupakan salah satu metode yang dimungkinkan dalam pembagian harta warisan. Hal ini memberikan fleksibilitas dan memungkinkan penyelesaian yang adil dan harmonis di antara para ahli waris, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kepentingan keluarga secara keseluruhan.²⁴

Hal tersebut senada dengan pendapat KH Ahmad Azhar Basyir (Ketua Pimpinan Muhammadiyah Periode 1990-1995). Menurut KH. Ahmad

²³Elfia, *Ishlah dalam takhāruj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018, h.19-33) hlm.22-23. (diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/270143-ishlah-dalam-takharuj-menurut-hanafiyah-768ab510.pdf> pada 05 Juni 2024)

²⁴Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 33-36.

Azhar Basyir²⁵, hukum waris dalam Al-Qur'an telah diatur dengan sangat rinci untuk mencegah perselisihan yang bisa timbul karena harta benda. Manusia secara alami cenderung menginginkan kekayaan besar dan sering kali menjadi serakah terhadap warisan. Untuk menghindari konflik ini, Allah telah menetapkan pembagian warisan secara teliti dan menyeluruh. Akan tetapi KH. Ahmad Azhar Basyir juga menekankan pentingnya pendekatan yang fleksibel dalam kasus-kasus khusus, di mana perdamaian atau *shulhu* bisa dilakukan oleh para ahli waris setelah mereka memahami hak-hak mereka sesuai dengan hukum waris. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu saudara yang sedang mengalami kesulitan, menunjukkan bahwa kebajikan dan solidaritas keluarga juga penting dalam pembagian warisan.²⁶

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berpandangan bahwa pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir relevan dengan praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir yang dilakukan oleh ahli waris Alm. Bapak Suharjo. Yang mana dianggap sebagai bentuk *shulhu* atau perdamaian yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga yang memerlukan. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris yang fleksibel dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga dapat menciptakan harmoni dan kesejahteraan. Tentunya dengan memahami hak masing-masing ahli waris dan menjalankan aturan Islam, konflik bisa diminimalisir. Hal tersebut akan

²⁵Azhar Basyir adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995. S2 di al-Azhar Mesir. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Polemik Aktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1988) hlm. 107-112.

jauh lebih baik daripada menimbulkan perselisihan antar keluarga bahkan berakibat permusuhan dan tidak jarang pula terjadi pertumpahan darah.

Selain itu, pandangan KH. Ahmad Azhar Basyir menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum waris. Ketika semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama dan kesadaran untuk menjalankan hukum Islam dalam pembagian warisan, potensi perselisihan dapat dikurangi secara signifikan. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa ilmu waris tidak hanya tentang keadilan formal tetapi juga tentang kebajikan dan solidaritas. Dengan demikian, pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang hukum waris sangat penting untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang bisa merusak hubungan keluarga.

Menurut Handoyo selaku Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (NU) Sleman sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Sirojul Ummah Ngemplak Sleman. Ia mempertimbangkan kemungkinan perdamaian (*shulhu* atau *ishlah*) dalam pembagian harta warisan, dengan syarat-syarat tertentu seperti yang dijelaskan dalam bab-bab di atas. Pertimbangan selanjutnya mendasarkan pendapatnya karena berlandaskan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan ahli waris untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan setelah mengetahui bagian masing-masing, meskipun harta tersebut belum diterima secara fisik. Pasal ini mengindikasikan bahwa perdamaian dilakukan setelah kematian pewaris, saat harta secara hukum

berpindah kepada ahli waris. Dengan demikian, pembagian warisan yang dilakukan setelah itu dianggap sebagai pemilikan penuh ahli waris.²⁷

Selain itu, beliau menambahkan dalil yang mengarah pada *shulhu/ishlah*. Perdamaian itu tercermin dalam Surah An-Nisa : 114 :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ

النَّاسِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (Q.S An-Nisa :114)²⁸

Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً

²⁷Wawancara dengan Bapak Handoyo

²⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an...*, Surah An-Nisa ayat 114.

Artinya: “*Perdamaian itu hukumnya boleh antara sesama muslim kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*” (HR. Thabrani).²⁹

Kemudian, menurut KH. Yahya Zainul Ma'arif atau dikenal Buya Yahya merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Pembagian warisan secara damai atau *shulh* dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. *Pertama*, proses ini tidak boleh menyiratkan bahwa pembagian warisan menurut hukum Islam dianggap tidak adil. *Kedua*, pembagian damai harus disetujui oleh semua ahli waris yang terlibat, terutama mereka yang menerima bagian terbesar seperti anak laki-laki. Persetujuan ini harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksa dengan cara apapun.³⁰

Hal tersebut senada dengan pendapat Mokhammad Rohma Rozikin (Dosen Pendidikan Agama Islam, Universitas Brawijaya) yang mengatakan bahwa warisan itu wajib dibagi menurut hukum-hukum Allah, terkait *shulh* atau mengikhlaskan bagian hak-haknya kepada ahli waris yang lain, maka pertama-tama seluruh ahli waris harus diberitahu hak-hak nya terlebih dahulu, karena bisa jadi orang itu mengikhlaskan karena belum tau haknya, maka wajib dijelaskan sesuai bagian yang seharusnya di dapatkan, selanjutnya apabila sudah mengetahui dan mampu merelakan haknya maka barulah

²⁹Thabrani, Al Mu'jam Al-Kabir. No. 30.

³⁰Intan Ratna Sari, “Bolehkah Membagi Warisan Secara Rata? Berikut Jawaban Dari Buya Yahya”, *Portal Jember* diakses dari <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163153235/bolehkah-membagi-warisan-secara-rata-berikut-jawaban-dari-buya-yahya> pada 06 Juni 2024).

diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, ahli waris yang melepaskan haknya itu sudah akil baligh, jadi tidak diperbolehkan mengambil hak dari seorang anak yang belum baligh dan sama saja mendzolimi anak tersebut karena anak kecil masih belum bisa mempertimbangkan tentang hal-hal yang terkait dengan hartanya. Kedua, ahli waris itu juga harus rasyid atau bijaksana, artinya bijaksana dalam mengelola harta. Ciri orang yang sudah bijaksana dalam mengelola hartanya yakni bisa dilihat dari manajemen keuangannya, apabila ia mampu mengoptimalkannya dengan baik maka ia termasuk rasyid, sebaliknya apabila ia menghambur-hamburkan uang tersebut serta menggunakannya untuk maksiat maka yang semacam ini tidak boleh untuk mengikuti *shulh* tersebut. Ketiga, hendaknya ahli waris itu didasari sukarela tidak boleh ada paksaan dari siapapun, tidak boleh juga sifatnya sungkan atau tidak enak. Jadi harus didasari dengan kemauan sendiri dengan penuh kesadaran. Keempat, hendaknya ahli waris yang melepaskan haknya itu tergolong sebagai ahlul lit-thasarruf, yakni mempunyai kualifikasi untuk diizinkan mengelola harta. Artinya tidak ada hal-hal yang menghalanginya (*mahjub*) untuk mengelola harta tersebut, misalnya disebabkan karena gila, pembunuh dan murtad.³¹

Berbeda dengan pandangan-pandangan diatas, K.H Prof. Ahmad Zahro (Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Tachfidhul Qur'an, Cemerlang an-Najach, Jombang) menjelaskan

³¹Mokhammad Rohma Rozikin, *Apakah Harta Warisan Harus Dibagi?*, dikutip dari <https://irtaqi.net/2019/02/27/apakah-harta-warisan-harus-dibagi/> pada 06 Juni 2024

bahwa membagi harta waris tidak boleh hanya atas suka rela, karena tidak ada dalil yang menunjukkan diperbolehkannya pembagian waris atas dasar sukarela. Waris itu pembagiannya terukur (*al-Muqaddarah*). Dalam Al-Qur'an sudah tercantum dengan terperinci, bahkan diawali dengan pesan-pesan Allah dan diakhiri dengan ancaman.³²

Pendapat ini didukung oleh Pendapat Virgianto Budi Prabowo (Founder Gerakan Wakaf Berjamaah), menjelaskan bahwa pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan dengan sesama ahli waris, tanpa mengindahkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan juga apa yang telah ditetapkan syariah Islam merupakan kesalahan yang fatal. Alasan yang biasanya digunakan adalah asalkan para pihak sama-sama ridha dan tidak menuntut apa-apa. Sehingga dianggap sudah tidak perlu lagi dibagi berdasarkan ketentuan syariah. Perumpamaan keharaman tindakan ini ibarat laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sepakat dan rela sama rela untuk melakukan hubungan badan di luar nikah, alias berzina.³³ Meski sama-sama suka dan tidak merasa dirugikan, tetapi bukan berarti berzina itu dibolehkan. Sebab di luar mereka, ada Allah SWT yang telah menetapkan keharaman berzina. Demikian juga dengan pembagian harta waris yang melanggar ketentuan Allah SWT. Para ahli waris mungkin secara suka rela membaginya, namun di sisi lain mereka telah sepakat untuk meninggalkan

³²K.H Prof. Ahmad Zahro, Apa Boleh Warisan Dibagi Rata?, Zahwory TV, (<https://www.youtube.com/watch?v=CAExgtEYNug> diakses pada 06 Juni 2024)

³³Hasil wawancara via Whatsapp dengan Bapak Virgianto Budi Prabowo pada 21 Juni 2024.

ketentuan Allah SWT. Maka yang seharusnya dilakukan, sebelumnya harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bahwa setelah itu masing-masing pihak ingin menghadiahkan sebagian jatahnya atau seluruhnya buat saudaranya, itu terserah mereka masing-masing. Dalam hal ini ada ancaman yang serius dari Allah SWT bagi keluarga yang tidak menggunakan hukum mawaris dalam pembagian harta peninggalan almarhum. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya : *“Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”* (QS. An-Nisa’ :14)³⁴

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari hudud, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

³⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an....*, Surah An-Nisa ayat 14

Marzuki, perwakilan dari Muhammadiyah Pakembinangun sekaligus menjabat sebagai Kesra (Kamituwa) di Kalurahan Pakembinangun, juga menyayangkan kasus ini terjadi, ia menyatakan bahwa praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir pada dasarnya kurang tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan agama. Ia mendasarkan pendapatnya pada pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam persoalan tanya jawab agama terkait hukum waris, Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadikan KHI sebagai pedoman dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam hal ini yakni pasal 189 KHI yang berbunyi apabila terdapat lahan pertanian sebagai harta waris yang kurang dari 2 hektar, maka tanah tersebut tidak perlu dibagi. Serta menurut ajaran Islam, warisan harus melibatkan pemindahan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 11-12, Allah SWT telah menetapkan secara rinci bagaimana harta warisan harus dibagi di antara ahli waris.

Sebagai solusi, Marzuki menyarankan agar warisan segera dipastikan pembagiannya sesuai dengan ketentuan agama. Meskipun dalam pengelolaan sawah dapat dilakukan oleh salah satu ahli waris, status kepemilikannya harus jelas dan tidak boleh melanggar hak-hak ahli waris lainnya. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat mengenai pembagian harta warisan sesuai tuntunan agama. Edukasi ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan

menghindari konflik yang mungkin timbul. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ

أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Artinya : *“Pelajarilah kalian ilmu faraidh dan ajarkanlah sebab ia merupakan setengahnya ilmu, dan ia akan dilupakan dan akan menjadi hal yang pertama kali dicabut dari umatku.”* (H.R. Hakim dan al-Baihaqi)³⁵

Meskipun para ulama menganggap belajar ilmu waris adalah fardhu kifayah dan bukan fardhu ain, ini tidak berarti kita boleh mengabaikannya dengan alasan sudah ada ustadz atau pengadilan agama yang akan menyelesaikan masalah waris di kemudian hari.

Mengingat realita di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat Muslim tentang ilmu faraidh seringkali menyebabkan masalah, terutama dalam keluarga. Ketidaktahuan terhadap hukum waris ini kadang membuat beberapa anggota keluarga merasa berhak atas warisan padahal sebenarnya mereka bukan ahli waris. Selain itu, orang tua yang berwasiat mungkin membuat kesalahan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum wasiat.

³⁵Hadist Riwayat Hakim dan al-Baihaqi.

Oleh karena itu, kita harus berusaha agar semua anggota keluarga memahami hukum waris atau setidaknya memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan aturan Islam dalam pembagian warisan. Dengan pemahaman dan kesadaran yang sama di antara semua anggota keluarga, diharapkan tidak akan terjadi konflik atau sengketa ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, yang disebabkan oleh ketidakpahaman sebagian anggota keluarga terhadap hukum waris sesuai syariah. Dengan edukasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pembagian warisan yang adil dan sesuai syariah.³⁶

Berdasarkan beberapa teori dan penjelasan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa adanya perbedaan pendapat terkait masalah sistem waris kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh Keluarga Alm. Suharjo di Desa Pakembinangun. Ada pendapat yang kurang setuju dengan praktik tersebut dengan berdasarkan dalil firman Allah yang sudah jelas mewajibkan pembagian waris dibagikan sesuai Hukum-hukum Allah. Lalu ada juga pendapat yang memperbolehkannya, serta dimungkinkan adanya perdamaian (*shulhu* atau *ishlah*) dalam pembagian harta warisan, tentu terlebih dahulu harus menghindarkan beberapa syarat sebagaimana dijelaskan pada pendapat-pendapat diatas. Dan yang demikian ini juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

³⁶Wawancara dengan Bapak Marzuki (selaku Kamituwa Kalurahan Pakembinangun sekaligus Tokoh Muhammadiyah Kalurahan Pakem) pada 10 Juni 2024.

Mekanisme pembagian warisan secara damai dalam Pasal 183 yang menyatakan bahwa ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk membagi harta warisan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing. Pasal ini menyiratkan bahwa ahli waris dapat mencapai perdamaian dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Harta tersebut telah dialokasikan kepada masing-masing ahli waris, dan mereka telah mengetahui hak waris yang akan diterima, meskipun belum diterima secara fisik. Berdasarkan pasal ini, *shulhu* atau perdamaian dilakukan setelah kematian pewaris, dan dengan kematian tersebut, harta berpindah menjadi milik ahli waris. Oleh karena itu, harta yang dibagi oleh ahli waris setelah itu merupakan harta yang sudah menjadi hak milik penuh mereka. Walaupun dalam KHI Pasal 176 termuat besaran warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan, akan tetapi Pasal 183 ini dimaksudkan untuk mengakomodasi salah satu sumber hukum dalam Islam, yaitu *'urf* (adat kebiasaan), yang dalam konteks hukum positif diungkapkan sebagai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia.³⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan penutup Pasal 229 KHI, “hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga keputusannya sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.”

Jadi, asas perdamaian yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebenarnya adalah asas kolektif yang selama ini dipraktekkan oleh

³⁷Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, (Malang : Madza Media, 2023) hlm.258.

masyarakat Desa Pakembinangun dalam urusan pemanfaatan sawah warisan secara bergilir. Sehingga pewarisan harta dengan mencapai kesepakatan diantara mereka ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan bagi masyarakat Indonesia, apalagi ketika kita menggunakan kaidah *al-'adatu muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum).

Dari pemaparan-pemaparan diatas peneliti menganalisis bahwa praktik pemanfaatan sawah warisan ini jika dilihat dari proses pembagiannya maka bisa jadi akan menimbulkan masalah yang kompleks di kemudian hari. Karena apabila sistem kewarisan secara bergilir ini diteruskan secara berkelanjutan maka hal ini akan berdampak pada generasi mendatang. Generasi selanjutnya akan menghadapi tantangan dalam mengelola lahan warisan yang belum pasti jelasnya. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan konflik internal, baik secara fisik maupun kepemilikan, seiring bertambahnya jumlah ahli waris. Selain itu, ketidakpastian dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan yang bergilir dapat menimbulkan konflik internal antar ahli waris, terutama ketika generasi baru mungkin tidak lagi merasakan keterikatan emosional yang sama dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh generasi sebelumnya. Hal ini dapat mengarah pada sengketa hukum yang kompleks, mengingat praktik ini tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum positif atau hukum Islam.

Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa alangkah lebih baiknya jika mengikuti sistem pembagian warisan sebagaimana yang sudah

ditentukan oleh Hukum waris Islam. Namun apabila menemukan masalah tertentu dan memungkinkan untuk bermusyawarah maka bentuk *shulhu* yang termuat dalam KHI ini memiliki banyak manfaat serta memungkinkan tidak ada pihak yang dirugikan karena sudah mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama. Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk melepaskan haknya, misalnya jika dia lebih berhasil secara ekonomi dibandingkan dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, dia dengan sukarela memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil. Atau, diamenyadari bahwa ahli waris yang paling banyak mengurus orang tua mereka semasa hidup layak menerima bagian yang lebih besar dari harta peninggalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan uraian dalam beberapa bab-bab yang telah diungkapkan sebelumnya, sampailah penulis pada Kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pola pemanfaatan sawah warisan yang dilaksanakan oleh ahli waris Alm. Bapak Suharjo, khususnya pada pembagian lahan sawah warisan yang dibagikan kepada anak kedua dan anak ketiga yaitu Bapak Imam dan Ibu Nurhidayati, jika dilihat berdasarkan sistem pembagiannya, praktik pembagian warisan ini termasuk ke dalam sistem waris kolektif. Adapun pola pemanfaatannya dalam sistem pemanfaatan sawah secara bergilir, setiap keluarga mendapatkan jatah untuk mengelola sawah selama satu musim tanam sebelum giliran berpindah ke ahli waris lainnya. Ajaran mengenai sistem waris kolektif tidak ada termuat baik di dalam hukum positif maupun hukum waris Islam. Biasanya sistem waris ini muncul berdasarkan kemauan ahli waris itu sendiri dengan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, tentunya untuk menempuh jalur yang dengan mengedepankan asas perdamaian dan menghindari selisih walaupun sistem kewarisan secara bergilir ini jika diteruskan secara berkelanjutan maka akan berdampak pada generasi mendatang, terutama ketika generasi baru mungkin tidak lagi merasakan keterikatan emosional yang sama

dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh generasi sebelumnya. Hal ini dapat mengarah pada sengketa hukum yang kompleks, mengingat praktik ini tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum positif atau hukum Islam. Maka tak jarang jika ditemui pembagian yang diluar dari ketentuan yang ada sebagaimana sudah diatur secara hukum. Sistem pembagian ini dalam islam dikenal dengan *shulhu/ishlah*.

2. Terdapat perbedaan pendapat atau pandangan terkait praktik yang diterapkan oleh Keluarga Alm. Suharjo di Desa Pakembinangun. Ada yang mengkritik praktik ini dengan alasan bahwa pembagian waris seharusnya mengikuti ketentuan Al-Quran yang jelas mengatur pembagian warisan sesuai hukum Allah. Namun, ada juga pandangan yang memperbolehkan praktik tersebut dengan mempertimbangkan kemungkinan perdamaian (*shulhu atau ishlah*) dalam pembagian harta warisan, dengan syarat-syarat tertentu seperti yang dijelaskan dalam bab-bab di atas. Pertimbangan selanjutnya mendasarkan pendapatnya karena berlandaskan pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memungkinkan ahli waris untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan setelah mengetahui bagian masing-masing, meskipun harta tersebut belum diterima secara fisik. Meskipun Pasal 176 KHI menetapkan jumlah warisan yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan, Pasal 183 mempertimbangkan adat kebiasaan (*'urf*) sebagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, asas perdamaian yang ada dalam KHI sejalan dengan praktik kolektif yang diterapkan dalam pemanfaatan sawah warisan secara bergilir

di Desa Pakembinangun. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya mengikuti sistem pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Namun, jika terdapat masalah tertentu, praktik perdamaian seperti yang tercantum dalam KHI memiliki manfaat besar karena memungkinkan penyelesaian yang setuju bersama tanpa mengorbankan keadilan. Beberapa alasan dapat mendorong seseorang untuk mengalahkan haknya, seperti keberhasilan ekonomi yang lebih baik atau pengabdian lebih besar terhadap orang tua selama hidup mereka. Dengan demikian, mengikuti prinsip *shulhu* atau perdamaian dalam pembagian warisan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan harmonis di antara ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait praktik pemanfaatan sawah warisan secara bergilir di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai variasi praktik waris dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.
2. Kepada pemilik lahan dan pelaku sawah warisan secara bergilir agar sepatutnya menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian warisan. Dengan mematuhi aturan ini, akan tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua ahli waris. Hukum waris Islam mengatur dengan jelas tentang

pembagian harta warisan yang adil dan sesuai dengan ketentuan agama, sehingga dapat menghindari perselisihan di antara ahli waris.

3. Kepada segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah Kalurahan Pakembinangun, bahwa menyadari kompleksitas dalam interpretasi dan penerapan hukum waris, disarankan untuk mengembangkan pendidikan hukum waris di masyarakat Desa Pakembinangun. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan ahli hukum untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum waris Islam dan hukum positif yang berlaku. Serta dapat juga mengadakan kampanye dan edukasi secara kontinyu (berkelanjutan) mengenai pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam pengelolaan harta warisan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media dan forum diskusi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dan dukungan masyarakat yang lebih luas terhadap praktek waris yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fauzi Aziz. 2022. *Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam. Vol. 1. No. 1 : 48-62.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. *Bahjatu Qulūbil abrār wa Quratu 'uyūnil Akhyār fī Syarhi Jawāmi' al Akhyār*. Saudi : Maktabah Darul Minhaj.
- Abdussamad, Zuchri. 2017 *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar : CV. Syakir Media Press.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1963. *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabiy.
- Agistia, Ayu, dan Iim Fahima. *Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*. Vol. 7, No.1, Jurnal Qiyas, 2022, 79-83.
- Al-Bukhari. 1442 H. *Shahih Bukhari*. Damaskus : Dar Thauq-an Najah. Cet 1. Juz 8.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Sabouni, Muhammad Ali. 2005 *Hukum Kewarisan Menurut Al Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Arif, Syaikul. 2022. *Mengenal Sistem Hukum Waris Adat, Siyasah*. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5. No. 1.

- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1988. *Polemik Aktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Benyamain White dkk. 1980. *Hukum Tanah untuk Lembaga lembaga Swasta Swadaya Pembina Masyarakat Desa*. Lokakarya Buku II Tentang Kewarisan Kompilasi Hukum Islam
- Davega, Adeb. 2018. *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Kordinat. Vol XVII. No 1. hlm. 48.
- Dzin Nun Naachy. 2022. *Tatacara Pelaksanaan Ishlah Dalam Pembagian Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal At-Tahtdzib. Vol. 10. No. 1. (2022) : 80-86.
- Elfia. 2018. *Ishlah dalam takhāruj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Syari‘ah. Vol. 17. No. 1. hlm. 19-33.
- Elfia. 2023. *Hukum Kewarisan Islam*. Malang : Madza Media.
- Endry, Muhammad Torik, dan Bitoh Purnomo. *Pemanfaatan Sawah Warisan Secara Bergilir Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jurnal Muqaranah. Vol. 7. No. 2 (2023): 139-148.
- Haar, Teer. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Bandung : Sumur Batu.

- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.
- K.H Prof. Ahmad Zahro. Apa Boleh Warisan Dibagi Rata?, Zahwory TV.
(<https://www.youtube.com/watch?v=CAExgtEYNug>.)
- Kartikasari, Tatik dan Simanulang, Binsar. 1997. *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta : CV. Putra Sejati Raya.
- Kementrian Agama RI, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
- Khair, M Dhamrah. 2011. *Hukum Kewarisan Islam menurut Ajaran Suni*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Bin Idris asy-syafi'i. 1972 (1393 H). *.Al-umm*, Beirut: Daar al-ma'rifah.
- Muhibbussabry. 2020. *Fikih Mawaris*. Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Mukhsin, Fazrul Rahman, dan Muhamad Iqbal Hasbi. *Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum dan Pelestarian Budaya Indonesia*. " Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol. 2. No. 12 (2023): 1116-1125.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nusarini dan Marwati, Leili Sofia. *Proses Penamaan Desa di Kabupaten Sleman: Tinjauan Semantis*. Jurnal Literasi. Vol. 4. No. 2. 2014. hlm. 209.
- Projodikoro, Wirdjono. 1986. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung : PT. Bale.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. 2018. Jakarta : Raja Grafindo.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Apakah Harta Warisan Harus Dibagi?*. 2019. Diakses dari <https://irtaqi.net/2019/02/27/apakah-harta-warisan-harus-dibagi/>
- Rustiadi, Ernan dan Pranoto, Sugimin. 2007. *Agropolitan : Membangun Ekonomi Perdesaan*. Jakarta: Cresspent Press.
- Sari, Intan Ratna. *Bolehkah Membagi Warisan secara Rata? Berikut Jawaban dari Buya Yahya*. 2021. dalam <https://portaljember.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-163153235/bolehkah-membagi-warisan-secara-rata-berikut-jawaban-dari-buya-yahya>)
- Sarmadi, Sukris. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhairi. *Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan*. Jurnal al-Manahij. Vol VI. No 1. hlm. 152.

Suma, Muhammad Amin. 2013. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang : Angkasa Raya.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.

Thabrani, Abu Qasim Sulaiman. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. No. 30

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press.

Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT Gunung Agung.

Wawancara :

Budi, Virgianto. Wawancara dengan Founder Gerakan Wakaf Berjamaah pada 21 Juni 2024. Jam 19.29. via *Whatsapp*.

Handoyo. Wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Sleman.

Imam. Wawancara dengan Pemilik Tanah Warisan pada hari Kamis 06 Juni 2024.

Pamungkas, Nur Edi, Wawancara dengan Jagabaya Kalurahan Pakembinangun
pada hari Kamis 06 Juni 2024.

Sunardi. Wawancara dengan Lurah Pakembinangun pada hari Rabu 05 Juni 2024.

LAMPIRAN

Lampiran I : Transkrip Hasil Wawancara

IMAM, AHLI WARIS

Interviewer (Salman): Pak Imam, bisa ceritakan bagaimana awalnya pembagian warisan dari almarhum Pak Suharjo dilakukan di keluarga Anda?

Pak Imam: Ya, jadi setelah Bapak meninggal tahun 2004, kita keluarga langsung mengadakan pertemuan. Kita kumpul semua, anak-anak sama istri (menantu). Kita ngomongin soal warisan itu, bagaimana cara bagi yang adil. Awalnya agak bingung juga, tapi kita coba cari jalan tengah.

Interviewer (Salman): Apa ada kesulitan atau perselisihan saat pembagian warisan itu?

Pak Imam: Awalnya ada, karena masing-masing punya pandangan sendiri. Misalnya, kakak saya (Pak Mansur) menjelaskan bahwa dalam adat Jawa, rumah warisan biasanya diserahkan kepada anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki.

Interviewer (Salman): Jadi, sebelumnya semua ahli waris sudah mengetahui haknya masing-masing sebelum pembagian dilakukan?

Pak Imam: Betul, kita pastikan semua tahu dulu hak masing-masing sesuai hukum waris Islam. Baru setelah itu kita ngomongin lagi soal pembagian yang damai ini. Supaya nggak ada yang merasa dirugikan.

Interviewer (Salman): Apakah ada ahli waris yang mengalah atau menggugurkan haknya untuk kebaikan yang lain?

Pak Imam: Ya kakak saya itu. Kita juga sebenarnya ikut tradisi disini kalau rumah warisan biasanya diserahkan kepada anak sulung laki-laki atau anak bungsu laki-laki seperti saya. Tapi karena masih ada kakak jadi rumah diserahkan ke kakak saya sebagai anak sulung laki-laki. Nggak diserahkan ke anak perempuan karena asumsinya setelah menikah tinggal bersama suami di kediaman suami.

Interviewer (Salman): Apakah dengan keputusan itu ada penolakan?

Pak Imam: Kami semua setuju, nggak ada paksaan sama sekali. Karena kompenasinya yang dapat sawah saya dan adik saya yang perempuan, kita pakai giliran, pertahun itu kan 3 kali musim panen, gentian satu musim satu musim. Kalau peralatan kita pakai sama-sama. Kakak nggak pegang sawah karena sudah dapat rumah kan.

Interviewer (Salman): Apakah pembagian warisan tersebut juga melibatkan bentuk kompensasi seperti uang atau properti lainnya?

Pak Imam: Ya, misalnya uang dan perabotan itu bisa dibagi ya. Jadi kita bagi secara adil sesuai dengan jumlah ahli waris berdasarkan hukum agama (Islam). Istilah di Jawa itu *warisane wong wedok iku sak gendongan, nek warisane lanang pikulan*. jadi sama seperti di agama. Tapi kalau rumah dan sawah kita bagi sesuai kesepakatan

Interviewer (Salman): Bagaimana pandangan Bapak tentang pembagian warisan ini, apakah merasa sudah adil dan sesuai syariat?

Pak Imam: Menurut saya sudah adil dan sesuai syariat. Kita semua keluarga sepakat dan merasa puas dengan hasilnya. Yang penting, nggak ada yang merasa dirugikan atau dipaksa. Semua dilakukan dengan kesepakatan bersama. Alhamdulillah damai-damai saja.

Interviewer (Salman): Terima kasih banyak, Pak Imam, atas waktunya dan penjelasannya. Ini sangat membantu dalam penelitian saya.

Pak Imam: Sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga lancar dan sukses.

NUR EDI PAMUNGKAS, JAGABAYA KEL. PAKEMBINANGUN

Interviewer (Salman): Selamat siang, Pak Nur Edi. Bisa diceritakan sedikit tentang kondisi geografis dan potensi pertanian di Desa Pakembinangun?

Pak Nur Edi: Selamat siang, Mas Salman. Jadi, Desa Pakembinangun ini terletak di daerah pegunungan dengan tanah yang subur. Iklim di sini juga mendukung pertanian karena kemiringan tanahnya pas. Selain itu, kita punya sumber daya air yang melimpah dari mata air, aliran sungai, dan embung. Semua ini bikin tanah di sini sangat produktif untuk bercocok tanam.

Interviewer (Salman): Bagaimana dengan profesi penduduk di Desa

Pakembinangun? Apakah mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani?

Pak Nur Edi: Memang banyak orang di sini yang berprofesi sebagai petani karena kondisi yang mendukung. Tapi sebenarnya, hanya sekitar 30% dari jumlah penduduk yang benar-benar jadi petani tulen. Sebagian besar penduduk, sekitar 60%, berprofesi lain seperti PNS, wiraswasta, purnawirawan, atau pensiunan.

Interviewer (Salman): Jadi, bagaimana pengelolaan lahan pertanian di sini?

Pak Nur Edi: Nah, meskipun banyak yang bukan petani, banyak juga yang punya lahan pertanian. Lahan ini biasanya diserahkan ke penggarap untuk digarap. Hasilnya nanti dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Jadi, yang berprofesi jadi petani tulen ya cuma sekitar 30% dari penduduk.

Interviewer (Salman): Bagaimana dengan pengelolaan sumber daya air untuk pertanian di sini?

Pak Nur Edi: Pengelolaan sumber daya air sangat penting buat kami. Dengan lahan pertanian yang luas dan berfungsi sebagai sabuk hijau, air dari mata air, sungai, dan embung harus dikelola dengan baik supaya pertanian bisa berkelanjutan. Kalau airnya terkelola dengan baik, hasil pertanian juga bagus.

Interviewer (Salman): Apa ada tantangan khusus dalam pengelolaan pertanian di Desa Pakembinangun?

Pak Nur Edi: Tantangannya ya seperti biasa, misalnya perubahan cuaca yang nggak menentu. Tapi karena kita punya sumber daya air yang cukup, jadi bisa diatasi. Yang penting, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap harus terus dijaga supaya hasilnya maksimal.

Interviewer (Salman): Terima kasih banyak, Pak Nur Edi, atas penjelasannya. Informasi ini sangat membantu untuk penelitian saya.

Pak Nur Edi: Sama-sama, Mas Salman. Semoga penelitianmu lancar dan sukses.

SUNARDI, PJ LURAH KELURAHAN PAKEMBINANGUN

Interviewer (Salman): Selamat sore, Pak Sunardi. Bisa ceritakan sedikit tentang sejarah Desa Pakembinangun?

Pak Sunardi: Sore mas, Mas Salman. Jadi, Kecamatan Pakem itu sudah ada sejak tahun 1921. Dulu namanya Pemerintah Kepanjen atau Kemantren. Awalnya, pusat pemerintahan di sekitar Sungai Boyong. Pada masa itu, kepala wilayah disebut dengan Asisten Panji, Asisten Wedono, Penewu, dan Camat.

Interviewer (Salman): Berarti sebelum jadi Desa Pakembinangun, wilayah ini terdiri dari beberapa kelurahan ya, Pak?

Pak Sunardi: Betul. Dari tahun 1921 sampai 1946, ada 16 kelurahan di Kecamatan Pakem. Beberapa di antaranya adalah Kelurahan Giriharjo, Tawangrejo, Cepet, Sembung, Cemoroharjo, Baratan, Bulus, Mangunan, Dero, Turgo, Wonogiri, Padasan, Pakem, Kaliurang, dan Pandanpuro.

Interviewer (Salman): Lalu bagaimana proses penggabungan kelurahan itu menjadi Desa Pakembinangun?

Pak Sunardi: Pada tahun 1946, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan maklumat untuk menggabungkan beberapa kelurahan. Tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Wonogiri, Pakem, dan Padasan, digabung menjadi satu kelurahan otonom dengan nama Kelurahan Pakembinangun.

Interviewer (Salman): Penggabungan ini resmi kapan, Pak?

Pak Sunardi: Secara resmi, penggabungan ini ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. Kemudian, hal ini diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Interviewer (Salman): Jadi, sekarang Desa Pakembinangun ini bagaimana keadaannya, Pak?

Pak Sunardi: Sekarang Desa Pakembinangun adalah wilayah yang maju dengan masyarakat yang beragam profesinya. Penggabungan kelurahan-

kelurahan ini juga membuat wilayah ini menjadi lebih terorganisir dan berkembang.

Interviewer (Salman): Terima kasih banyak, Pak Sunardi, atas informasi dan penjelasannya. Ini sangat membantu penelitian saya.

Pak Sunardi: Sama-sama, Mas Salman. Semoga sukses.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Salman Al-Faridzi

NIM : 20421082

Alamat : Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Alamat Email : muhasafadz@gmail.com

No. Telp : (+62) 852 6931 0596

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 03 Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
- SMP Negeri 01 Tanjung Batu, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
- MA Daarul Huffazh Pesawaran, Lampung
- Fiqh wa Ushuluhu, Yarmouk University, Irbid, Yordania
- Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Indonesia, Sleman, D.I. Yogyakarta